



UNDANG-UNDANG SULTAN ADAM

SEBAGAI INSTRUMEN
PERUBAHAN MASYARAKAT

DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH



Jalaluddin
Muhammad Haris

**UNDANG-UNDANG SULTAN ADAM SEBAGAI
INSTRUMEN PERUBAHAN MASYARAKAT
DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH**

**Jalaluddin
Muhammad Haris**



ANTASARI PRESS

Undang-Undang Sultan Adam sebagai Instrumen Perubahan Masyarakat Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah

Copyright© 2019

Penulis

Jalaluddin

Muhammad Haris

Layout Isi

Ulfatul

Desain Cover

Tim Kreatif

15,5 x 23 cm, x + 101 hlm.

cet. 1, November 2019

ISBN: 978-623-7665-46-5

Diterbitkan oleh

ANTASARI PRESS

Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Universitas Islam Negeri Antasari

Jl. A. Yani, KM. 4,5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70235

Telp: (0511) 3252829

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum wrwb.

Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah swt. yang telah memberikan petunjuk dan pertolongan-Nya sehingga laporan penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga tercurah untuk Yang Mulia, Rasulillah saw. sahabat, dan para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman.

Selesainya laporan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan ucapan terimakasih:

1. Rektor UIN Antasari yang telah memberikan kesempatan dan dana sehingga terlaksana penelitian ini.
2. Ketua LP2M UIN Antasari yang telah memberikan arahan tentang kebijakan penelitian UIN Antasari tahun 2019.
3. Kepala Pusat Penelitian UIN Antasari yang sangat koporatif memfasilitasi aspek-aspek manajemen dan teknis pelaksanaan penelitian ini.
4. Teman-teman sejawat dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Syariah UIN Antasari yang telah memberikan masukan yang sangat konstruktif dalam proses penelitian ini, baik pada waktu diskusi proposal, seminar hasil penelitian, dan diskusi finalisasi laporan akhir.

Kami menyadari bahwa masukan dan kritik diperlukan untuk pengembangan wawasan dan pengetahuan yang terkait dengan materi penelitian ini.

Akhirnya kami berharap apa yang telah dihasilkan melalui penelitian ini dapat bermanfaat yang sebesar-besarnya untuk

pengembangan khazanah lokalistik Kalimantan Selatan agar dapat diangkat ke tingkat nasional dan internasional.

Banjarmasin, November 2019
Peneliti,

Jalaluddin (Ketua)
Muhammad Haris

SAMBUTAN
KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI
ILMIAH LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN

Al-hamd li Allâh, dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. proses penelitian 2019 yang dilengkapi dengan sistem Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Litapdimas) ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, dari proses seleksi, pelaksanaan penelitian, hingga pelaporan. Kami menyambut baik dan mengapresiasi setinggi-tingginya atas kinerja para pihak yang terlibat dalam proses ini, baik admin, *reviewer*, pejabat terkait, maupun para peneliti yang melaksanakan tugasnya dengan baik.

Tahun 2019 ini merupakan tahun kedua pelaksanaan penelitian dengan sistem *online* melalui Litapdimas, yang memang menjadi program unggulan subdit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Sebagai perpanjangan tangannya, LP2M berupaya untuk menerapkan harapan-harapan dari sistem baru ini. Memang, sebagai sistem baru, sejumlah kendala masih ditemukan, seperti proses *review*, NIDN, dan sebagainya. Namun, kendala-kendala itu bisa diatasi dengan kerja sama dan koordinasi, baik pihak LP2M dengan subdit, maupun juga dengan peneliti. Oleh karena itu, kami menyampaikan dan mengapresiasi atas kerja samanya ini sehingga proses penelitian ini bisa berjalan dengan lancar.

Pada tahun pelaksanaan penelitian pada 2019 ini, tercatat 115 proposal yang masuk, dan 77 di antaranya dinyatakan lulus

dan diterima untuk dibiayai dari dana penelitian yang seluruhnya berasal BOPTN. Pada awal pelaksanaan ini, LP2M berupaya untuk memenuhi standar pelaksanaan penelitian yang baik. Dalam proses seleksi, misalnya, LP2M telah melakukan cek plagiasi dengan aplikasi berbayar (*Quetext*) demi menjamin terciptanya iklim akademis di UIN Antasari yang bebas dari plagiasi, termasuk dalam hal penelitian. Upaya ini seiring dengan akan diprosesnya peraturan rektor tentang pencegahan dan penanggulangan plagiasi di kampus ini. Dalam proses seleksi juga, LP2M telah menerapkan *double blind review*, di mana setiap proposal dibaca tanpa mengetahui nama pengusul oleh dua orang *reviewer*. *Review* dilakukan pada dua tahap, yaitu *review* substantif tentang isi proposal yang dilakukan oleh *reviewer* nasional dan *reviewer* internal, serta *review* afirmatif yang terkait dengan pertimbangan nilai-nilai strategis proposal, seperti dari aspek signifikansi proposal dari kesesuaiannya dengan program strategis UIN, *track record* peneliti, nilai etis, dan sebagainya, yang *direview* oleh *reviewer* afirmatif dari pejabat terkait. Untuk mengontrol kualitas, baik secara substantif maupun administratif, LP2M juga telah dan akan tetap melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk dengan peneliti, seperti dengan sosialisasi dan pengarahan.

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 ini mengangkat tema-tema yang beragam dari pengusul fakultas-fakultas di UIN Antasari. Sebagian besar penelitian ini mengangkat tema pendidikan Islam, sedangkan sebagian kecilnya mengangkat tema-tema beragam, seperti hukum dan ekonomi Islam, psikologi Islam, tafsir, sejarah, paham dan gerakan radikal, dan keperpustakaan. Isu tentang integrasi ilmu juga diangkat dari penelitian tahun ini.

Sebagian besar dari penelitian ini telah memenuhi harapan misi UIN Antasari sebagai pusat integrasi ilmu yang berbasis lokal dan berwawasan global. Akan datang, seiring dengan disusunnya Rencana Induk Penelitian (RIP) di Pusat Penelitian dan Publikasi

Ilmiah LP2M UIN Antasari, diharapkan agar visi integrasi ilmu, lokalitas, dan globalitas ini tetap dan diharapkan lebih maksimal disahuti oleh para peneliti. Isu integrasi ilmu pada tahun ini hanya diangkat oleh sedikit dari penelitian ini, sedangkan sebagian besar membidik isu-isu lokal yang didominasi oleh isu-isu kependidikan. Idealnya, secara teoretik, isu-isu lokal yang diangkat itu bisa dikoneksikan dengan isu global oleh para peneliti, sehingga isu-isu lokal tidak hanya menjadi konsumsi orang-orang lokal, melainkan juga oleh para ilmuwan secara global. Oleh karena itu, LP2M tetap akan berupaya memfasilitasi keinginan ini, tidak hanya melalui pendanaan, melainkan juga pembekalan metodologi untuk memperkaya perspektif. Di antara masukan *reviewer* terkait proposal yang diajukan adalah masih minimnya pengetahuan tentang teori-teori, baik dari antropologi, sosiologi, maupun sejarah, serta minimnya pengetahuan tentang riset-riset monomental dan mutakhir di bidangnya.

Sekali lagi, kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para peneliti yang telah merampungkan tugasnya ini dengan baik. Kami menaruh harapan sebagai berikut. Pertama, tetaplah memberikan perhatian terhadap penelitian yang merupakan salah aspek pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi ini dengan mengajukan proposal dan melakukan penelitian untuk menyahuti kepentingan penguasaan bidang ilmu yang diajarkan, karena dosen yang ideal adalah dosen yang meneliti, sehingga ilmu-ilmu yang diajarkannya sebagian berbasis dari hasil penelitiannya. Kedua, dengan rampungnya penelitian ini, diharapkan agar hasil penelitian ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat sebagai penggunaannya, baik masyarakat perguruan tinggi maupun masyarakat umumnya, dengan melakukan diseminasi atau diskusi hasil riset, baik di kalangan terbatas di lingkungan kampus maupun secara luas, dan mempublikasikannya sehingga bisa dibaca secara luas, baik dalam bentuk cetak maupun *online*. Begitu juga, hasil

riset ini diharapkan bisa dimanfaatkan untuk pendampingan lebih lanjut dan untuk perumusan kebijakan pemerintah.

Akhirnya, semoga harapan tentang penelitian yang berkualitas dan hasilnya yang bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat ini bisa terwujud secara nyata menuju UIN Antasari yang semakin maju. *Âmîn yâ rabb al-‘âlamîn.*

Banjarmasin, 01 November 2019

Wardani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
SAMBUTAN KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Literatur Review.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II	
KERANGKA TEORI.....	9
A. Pengertian Hukum	9
B. Tujuan Hukum.....	11
C. Fungsi Hukum dalam Masyarakat.....	13
D. Validitas Hukum.....	22
E. Hukum sebagai Instrumen Perubahan Masyarakat	27
F. Hukum dan <i>Maqashid al-Syari'ah</i>	37
BAB III	
METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	41
B. Bahan Hukum.....	41
C. Analisis	42

BAB IV	
TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS	45
A. Sejarah Kesultanan Banjar	45
B. Kesultanan Banjar dan Islamisasi Masyarakat Banjar	50
C. Sultan Adam Al-Watsiq Billah	55
D. Deskripsi tentang Undang-Undang Sultan Adam	57
E. Undang-Undang Sultan Adam sebagai Instrumen Perubahan Masyarakat	63
 BAB V	
PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran dan Rekomendasi	78
 REFERENSI	79
LAMPIRAN.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kerajaan Banjar Islam atau Kesultanan Banjar berdiri pada tahun 1526M.¹ Sultan yang pertama adalah Sultan Suriansyah yang memiliki gelar Panembahan Batu Habang, memerintah pada abad ke 16M yaitu tahun 1526-1545. Penyebutan gelar sultan menandakan supaya diterima dan didukung oleh kerajan-kerajaan atau negara-negara Islam. Seperti kerajaan Islam di Pulau Jawa dan lain-lain. Sultan-Sultan Banjar, di samping menggunakan gelar panembahan, seperti Panembahan Batu Hirang, Panembahan Anum, juga menggunakan gelar susuhunan, seperti Susuhunan Nata Alam.² Penjelasan gelar itu dapat ditelusuri dari gelar yang dipakai oleh para wali songo di Pulau Jawa, seperti Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Ampel, dan lain-lain.

Penyebutan gelar panembahan ataupun sunan mengarah kepada status mulianya seorang sultan, ia yang harus disembah karena pengetahuan agamanya yang luas dan dalam. Sedangkan penggunaan gelar susuhunan mempunyai makna yang lebih tinggi derajatnya dari gelar panembahan maupun sunan. Karena itu penggunaan gelar panembahan dan susuhunan bagi Sultan-Sultan Banjar mengisyaratkan bahwa mereka merupakan utusan Tuhan

¹ Yusliani Noor, *Islamisasi Banjarmasin (Abad ke 15 sampai ke 19)*, Ombak, Yogyakarta, hlm. 171.

² Lihat M. Suriansyah Ideham dkk (Editor), *Orang Banjar dan Kebudayaanannya*, Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 2007, hlm. 38-39.

untuk mengayomi rakyat di sekitarnya dan menjadikan ulama sebagai bagian dari pemerintahan sultan³

Perkembangan kesultanan Banjar banyak mendukung dakwah Islam, antara lain, dengan memberangkatkan calon-calon ulama ke Tanah Suci, baik untuk beribadah haji maupun menimba ilmu-ilmu agama di sana. Hukum Islam mulai melembaga di Kesultanan Banjar setelah Sultan Tahmidullah II berkuasa, yakni periode 1761-1801. Di antara para ulama yang terkemuka adalah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjary. Ulama berjulukan Datu Kelampaian ini pulang dari menuntut ilmu di Makkah pada 1772. Sejak saat itu, pengajaran Islam dan tata syariat dalam bernegara mengalami perubahan mendasar di Banjar. Hukum Islam mulai dengan ketat diterapkan di lingkungan istana dan seluruh masyarakat Banjar. Aliran yang dominan adalah mazhab Syafii dengan pemahaman Ahlus Sunnah wa al-Jamaah.

Mahkamah syariah dibentuk atas usulan Syekh Arsyad. Lembaga ini dipimpin seorang ketua yang didampingi kadi. Kala menjabat sebagai imam besar, Syekh Arsyad juga menulis sejumlah kitab tentang pengamalan ajaran-ajaran Islam. Di antara karya-karyanya adalah, *Ushuluddin*, *Luqtatul 'Ajlan*, *Sabilal Muhtadin*, dan *Kitabul Faraid*.

Dalam masa pemerintahan Sultan Adam, Undang-Undang Negara Banjar pada 1835 mengambil rujukan sepenuhnya dari agama Islam. Sultan Adam sendiri dikenal luas sebagai pemimpin yang saleh dan menaruh perhatian besar pada dakwah Islam di Kalimantan. Namun, semangat menegakkan syariat di Bumi Banjar mendapat tantangan amat besar sejak infiltrasi Belanda. Perjanjian pada tanggal 13 Agustus 1787 antara pihak Kesultanan Banjar dan Belanda mengakhiri kedaulatan Islam di kesultanan tersebut.

³ *Ibid.*, hlm. 39-40.

Sultan Tahmidillah II tidak berdaya menghadapi kekuatan Belanda yang semakin dalam mencampuri urusan internal kerajaan. Daerah milik Kesultanan Banjar, yang membentang dari pantai timur Kalimantan ke daerah Paser, Pulau Laut, Tabanio, Mendawai, Sampit, Pembuang, dan Kotawaringin, menjadi jajahan Belanda.

Akhirnya, pada 1860 kedaulatan Banjar dapat dikatakan lenyap semenjak klaim Belanda yang memasukkannya ke dalam tatanan Hindia Belanda. Dengan usainya Perang Banjar pada 1905, negeri Banjar berada di bawah kendali seutuhnya Residen Belanda setempat. Kepemimpinan tertinggi diberikan kepada Gubernur Haga.

Namun demikian sebuah karya monumental dari Kesultanan Banjar di bawah kepemimpinan Sultan Adam yakni Undang-Undang Sultan Adam amat menarik untuk dipelajari. Sebagaimana dapat dibuktikan di era pos modern ini bahwa pembuatan suatu undang-undang senantiasa memiliki tujuan tertentu, yakni berkenaan dengan keinginan penguasa membuat norma untuk melanggengkan kekuasaan dan menata kehidupan rakyat agar segala perintahnya selalu dilaksanakan oleh rakyat. Di samping itu, sebuah undang-undang (hukum pidana) dapat pula menjadi instrumen penguasa atau raja untuk mematikan bibit-bibit kekuatan yang berorientasi melakukan perlawanan terhadap kekuasaan. Bagi penguasa dan rakyat yang mendukungnya, undang-undang itu perlu ditegakkan. Penguasa dan rakyatnya menganggap bahwa undang-undang itu memiliki nilai atau makna yang positif bagi kehidupan. Dengan undang-undang itu pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan kehidupan bermasyarakat berjalan pula dengan tenteram. Keberadaan Undang-Undang Sultan Adam di Kesultanan Banjar merupakan bukti bahwa kesultanan tersebut mempunyai visi untuk keadilan dan kesajahteraan bagi masyarakat Banjar pada waktu itu.

Sebagai karya monumental Kesultanan Banjar, Undang-Undang Sultan Adam tentu saja menjadi objek kajian dan penelitian yang menarik dari berbagai disiplin ilmu. Seperti sejarah, bahasa,

antropologi, agama, hukum, dan lain-lain sehingga ada banyak hasil penelitian yang dapat dibaca terkait dengan Undang-Undang Sultan Adam tersebut.

Sebagai produk lama Undang-Undang Sultan Adam ternyata memuat gagasan orisinal dan melampaui zamannya. Gagasan itu baik dilihat dari latar belakang lahirnya Undang-Undang Sultan Adam sendiri maupun pada materi hukum yang dikandung undang-undang tersebut. Gagasan yang mirip lahir di abad ke 20 adalah teori Hukum sebagai Sarana Perubahan Sosial (*Law as a Tool of Social Engineering*) dari Roscoe Pound. Karena itu penelitian ini ingin membuktikan tentang adanya norma-norma hukum dalam Undang-Undang Sultan Adam yang berorientasi untuk mengubah masyarakat pada waktu itu.

Karena Undang-Undang Sultan Adam itu berbasis Syariat Islam maka materi hukum itu juga dilihat pada aspek tujuan-tujuan Syariat Islam (*Maqashid al-Syariah*). Hal ini menjadi penting karena norma hukum Undang-Undang Sultan Adam itu sering kali memberikan kewenangan kepada Sultan untuk menyelesaikan sendiri kasus-kasus yang terjadi di masyarakat dan tidak dapat diselesaikan oleh petugas yang diberi amanah. Apakah secara normatif rumusan norma hukum yang dikandung Undang-Undang Sultan Adam itu sampai kepada tujuan syariat.

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah di atas maka masalah penelitiannya dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana norma-norma hukum dalam Undang-Undang Sultan Adam dilihat dari perspektif teori hukum sebagai sarana perubahan sosial?
2. Bagaimana perspektif *Maqashid al-Syariah* terhadap norma-norma hukum Undang-Undang Sultan Adam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui norma-norma hukum dalam Undang-Undang Sultan Adam yang menjadi sarana perubahan sosial dan mengetahui perspektif *Maqashid al-Syariah* terhadap Undang-Undang Sultan Adam. Selanjutnya hasil penelitian ini dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional maupun internasional agar kerajaan Banjar semakin dikenal di dunia nasional maupun internasional.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengangkat khazanah kekayaan lokal Kalimantan Selatan ke level nasional dan internasional. Terutama khazanah kekayaan intelektual di bidang hukum.

E. Literatur Review

Tulisan tentang Undang-Undang Sultan Adam ini antara lain oleh Abdurrahman dalam Jurnal Al-Banjari, volume 10, nomor 2, tahun 2011 berjudul Undang-Undang Sultan Adam 1835 dalam Perspektif Sejarah Hukum. Abdurrahman menguraikan tentang sistematika dan materi pasal-pasal dalam undang-undang tersebut. Dari aspek kesejarahan beliau menyatakan perlunya kajian lebih konprehensif

Rustam Effendi dalam LITERA: Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya, volume 12, nomor 2 tahun 2013, dengan judul artikel Struktur Undang-Undang Sultan Adam mengatakan bahwa, kelahiran Undang-Undang Sultan Adam dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat para ulama Banjar tentang aliran dan atau mazhab dalam agama Islam. Satu pihak, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang ulama yang mendapat dukungan Sultan, menyebut aliran yang didakwahnya sebagai aliran *ahlusunahwaljamaah* dan amalan *tarikah samaniyah*.

Di pihak lain, Syekh Abdul Hamid Abulung, seorang ulama yang tidak mendapat dukungan Sultan, dianggap sebagai aliran *ahlal al-bida'ah* dan amalan *tarikah wahdatul wujud*. *Ahlal al-bida'ah* (ahli *bid'ah*) berarti aliran agama yang dianggap banyak melakukan penyimpangan terhadap ajaran-ajaran Islam. Penganut *ahlal al-bida'ah* dianggap melakukan peribadatan dan mengamalkan *tarikah* dengan cara yang berbeda dari cara yang dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga secara otomatis juga bertentangan dengan Alquran. Pertarungan antara Syekh Arsyad Al-Banjari dan Syekh Abdul Hamid Abulung berakhir dengan munculnya fatwa Syekh Arsyad Al-Banjari yang menyatakan bahwa ajaran Syekh Abdul Hamid Abulung adalah aliran sesat. Dengan dasar fatwa ini, Sultan menjatuhkan hukum mati kepada Syekh Abdul Hamid Abulung⁴.

Lebih jauh Rustam Effendi menjelaskan bahwa Kerajaan Banjar pada masa Sultan Adam adalah sebuah negara teokrasi. Dalam negara teokrasi, raja menganggap dirinya sebagai pelaksana hukum Tuhan. Agar pelaksanaan hukum Tuhan dapat dilaksanakan dengan baik, raja meminta para ulama terlibat langsung dalam pemerintahan. Fatwa ulama wajib dilaksanakan, seperti fatwa Syekh Arsyad Al-Banjari yang menyatakan Syekh Abdul Hamid Abulung membawa ajaran aliran sesat dan dihukum mati. Dengan dasar ini, tanpa keraguan, raja melaksanakan keputusan fatwa itu⁵.

Mazhab keagamaan yang dianggap benar menurut Undang-Undang Sultan Adam adalah *ahlusunah waljamaah* atau Mazhab Imam Syafii. Undang-Undang Sultan Adam dianggap sebagai undang-undang yang mampu menyempurnakan agama dan iktikad dan menjadi pegangan para hakim dalam memutuskan perkara. Di samping itu, Undang-Undang Sultan Adam menjadi alat untuk

⁴ Rustam Effendi, 2013. *Struktur Undang-Undang Sultan Adam*, LITERA: Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya, Volume 12, Nomor 2.

⁵ *Ibid.*

mengawasi aliran yang dianggap sesat dan sebagai bentuk perlawanan (*counter*) terhadap mazhab yang lain⁶.

Muhammad Syahriza menulis tesis magister pada Program Studi S2 Hukum Keluarga Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2018, dengan judul tesis Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam Tentang Barambangan (*Analisis Maqashid Asy-Syariah*). Tesis magister ini mengemukakan bahwa terkait dengan Perkara ke 18 dalam Undang-Undang Sultan Adam itu terdapat tiga hukum. Pertama, saat barambangan, suami dilarang memegang atau mengajak isterinya langsung bersatu kembali. Sebelum bersatu diperintahkan untuk berdamai terlebih dahulu. Kedua, perdamaian suami isteri yang barambangan dilakukan oleh hakim sebagai perwakilan dari hukum Islam dan kerabat suami isteri perwakilan dari hukum adat. Ketiga, jika masalah barambangan terlalu susah diselesaikan, maka hakim akan melimpahkan kepada sultan dalam penyelesaiannya. Prosedur penyelesaian masalah barambangan ini dapat dipahami sebagai upaya hukum dalam Undang-Undang Sultan Adam untuk melindungi perempuan Banjar ketika itu dari kesewenangan suami⁷.

Dari urain di atas tentu dapat dilihat satu kenyataan bahwa penelitian terhadap Undang-Undang Sultan Adam yang berkaitan dengan teori hukum modern belum pernah dilakukan. Sedangkan tesis Muhammad Syahriza hanya membahas perkara (pasal) ke 18 dari 31 pasal isi Undang-Undang Sultan Adam.

F. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini terdiri atas lima bab dengan sistematika sebagai berikut.

⁶ *Ibid.*

⁷ Muhammad Syahriza, 2018.. *Perkara ke 18 Undang-Undang Sultan Adam Tentang Barambangan (Analisis Maqashid al-Syariah)*, Tesis Magister pada Pascasarjana UIN Antasari.

Bab pertama pendahuluan, bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, literatur review, dan sistematika penulisan.

Bab kedua kerangka teori, terdiri atas pengertian hukum, tujuan hukum, fungsi hukum dalam masyarakat, validitas hukum, hukum sebagai instrumen perubahan masyarakat, hukum dan *maqasid al-syari'ah*.

Bab ketiga metode penelitian, bab ini terdiri atas jenis dan pendekatan penelitian, bahan hukum, dan analisis.

Bab keempat temuan penelitian dan analisis, terdiri atas sejarah Kesultanan Banjar, Kesultanan Banjar dan islamisasi Masyarakat Banjar, Sultan Adam Al-Watsik Billah, deskripsi tentang Undang-Undang Sultan Adam, Undang-Undang Sultan Adam sebagai instrumen perubahan masyarakat.

Bab kelima merupakan bab penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran-saran. Kemudian pada bagian akhir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penelitian ini adalah referensi.

BAB II KERANGKA TEORI

A. Pengertian Hukum

Hukum dalam bahasa Indonesia dapat ditelusuri asal katanya dari bahasa Arab *al-Hukm* yang artinya menetapkan sesuatu atau meniadakannya. Secara etimologi, *al-Hukm* mempunyai pengertian *al-Qada* (ketetapan) dan *al-Man'u* (pencegahan).¹ Dalam perspektif yang lain, hukum merupakan padanan *recht* dalam bahasa Belanda, *law* dalam bahasa Inggris yang berarti mengandung keseluruhan peraturan atau norma yang harus ditaati oleh tiap-tiap orang dalam hidup bermasyarakat.²

Hukum dalam pengertiannya yang sangat umum adalah hubungan pasti yang berasal dari sifat-sifat dasar segala sesuatu. Dengan demikian semua yang wujud memiliki hukumnya masing-masing. Wujud berakal yang lebih tinggi dari manusia memiliki hukumnya, binatang memiliki hukumnya, manusia juga memiliki hukumnya.³

Mochtar Kusumaatmadja, memberikan definisi hukum sebagai keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, termasuk lembaga dan proses dalam mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam kenyataan masyarakat.⁴

¹ Abdul Aziz Dahlan, 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 571.

² Charlie Rudyat, tt. *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, hlm. 212.

³ Montesquoeu, 2015. *The Spirit of Laws*, terjemahan oleh M. Khoiril Anam dengan judul "Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik", Nusa Media, Bandung, hlm. 88.

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, 2002. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung, hal.vii

Menurut Simorangkir, hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, bila peraturan itu dilanggar akan dikenakan sanksi.⁵ Tentu pengertian tersebut mengarah kepada satu sistem hukum, yaitu sistem hukum positif. Tetapi pada kenyataannya masih ada hukum yang dipatuhi dan bahkan menjadi sumber hukum dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia, yaitu hukum adat.

Adapun istilah hukum adat pertama kali digunakan oleh Prof. Dr. Christian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul *De Accheers* (orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Prof. Mr. Cornelis Van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul *Het Adat Recht Van Nederland Indie*.⁶ Soerjono Soekanto mengatakan, hukum yang tidak tertulis tetapi berlaku, itu dinamakan hukum adat yang merupakan istilah lain dari hukum kebiasaan. Apabila ada hukum adat yang tercatat (*beschreven adatrecht*) dan hukum adat yang didokumentasikan (*gedocumenteerd adatrecht*).⁷

Dapat didefinisikan bahwa hukum adat adalah suatu hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari masyarakat sesuai dengan jati diri masyarakat itu sendiri, hukum adat di sebagian tempat atau daerah terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri,⁸ walaupun di sebagian daerah lainnya hukum adat menjadi pudar karena terjadi perubahan paradigma masyarakat dalam pola tingkah laku. Terkait dengan itu, kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan publik, jadi tidak sekedar hukum dalam pengertian *law in books*. *Sociological Jurisprudence*

⁵ J. S. T. Simorangkir,

⁶ Snouck Hurgronje,

⁷ Soerjono Soekanto, 1970. *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Kurnia Esa, Jakarta, hlm. 10.

⁸ Soepomo, 1993. *Hukum Adat*. PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 3.

menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (*positivism law*) dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.⁹

B. Tujuan Hukum

Dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana pengendali dan perubahan sosial, hukum memiliki tujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, damai, adil yang ditunjang dengan kepastian hukum sehingga kepentingan individu dan masyarakat dapat terlindungi. Dalam beberapa literatur ilmu hukum para sarjana hukum telah merumuskan tujuan hukum dari berbagai sudut pandang, dan paling tidak ada tiga teori.

1. Teori Utilitis

Jeremy Bentham dalam bukunya *Introduction to the Morals and Legislation* menyatakan, bahwa hukum bertujuan untuk menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia dalam mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan. Pendapat ini difokuskan pada sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan aspek keadilan. Lebih menekankan pada tujuan hukum dalam memberikan kemanfaatan kepada orang terbanyak dalam masyarakat.

2. Teori Etis

Teori etis ini awalnya digagas oleh seorang filosof Yunani kuno, Aristoteles, dalam bukunya *Ethica* dan *Rhetorika*, yang menyatakan bahwa hukum memiliki tujuan mulia atau suci, yakni memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan demi

⁹ Munir Fuadi, 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Kencana Prennamdia Group, Jakarta, hlm. 248

keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan etis kita mana yang adil dan mana yang tidak. Artinya hukum menurut teori ini bertujuan mewujudkan keadilan. Teori etis menekankan bahwa hukum semata-mata untuk mencapai keadilan. Hukum diyakini mempunyai nilai-nilai yang etis tentang apa yang adil dan tidak adil. Fokus utama dari teori ini adalah mengenai hakikat keadilan dan norma untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.

3. Teori Campuran

Menurut Apeldoorn tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa kebutuhan akan ketertiban ini adalah syarat pokok (fundamental) bagi adanya masyarakat yang teratur dan damai. Untuk mewujudkan kedamaian masyarakat maka harus diciptakan kondisi masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan satu dengan yang lain, dan setiap orang (sedapat mungkin) harus memperoleh apa yang menjadi haknya. Dengan demikian pendapat ini dikatakan sebagai jalan tengah antara teori etis dan utilitis karena lebih menekankan pada tujuan hukum tidak hanya untuk keadilan semata, melainkan pula untuk kemanfaatan orang banyak.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum secara universal seperti pendapat Gustav Radbruch adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam tata kehidupan bermasyarakat. Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama tujuan hukum. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan yang hendak dicapai.¹⁰

¹⁰ Said Sampara dkk, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 40.

Mochtar Kusumaatmadja mempunyai pandangan menggabungkan dua fungsi hukum, yaitu hukum sebagai pencipta dan penjaga ketertiban yang berarti perlu adanya kepastian hukum dan hukum sebagai sarana menuju keadaan yang berkeadilan. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini, syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur.¹¹ Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat ini, diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.¹² Di samping ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan jamannya. Keadilan merupakan salah satu dari isi asas hukum. Ketika Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum adalah asas dan kaidah, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, asas adalah nilai yang berkembang dalam masyarakat, yang salah satunya adalah nilai keadilan sebagai sebuah harapan masyarakat pada hukum. Dengan demikian, hukum harus memberikan kepastian hukum sekaligus memberikan keadilan kepada masyarakat yang diatur

C. Fungsi Hukum dalam Masyarakat

Teori tentang fungsi hukum dalam masyarakat yang sudah maju dapat dilihat dari dua sisi. *Pertama*, kemajuan masyarakat dalam berbagai bidang membutuhkan aturan hukum untuk mengaturnya. Sehingga sektor hukum ikut ditarik oleh perkembangan masyarakat tersebut. *Kedua*, hukum yang baik dapat mengembangkan masyarakat atau mengarahkan perkembangan masyarakat.

Realitasnya fungsi hukum dalam masyarakat sangat beraneka ragam, tergantung kepada berbagai faktor dalam masyarakat. Di samping itu, fungsi hukum dalam masyarakat yang belum maju

¹¹ *Ibid*, hlm 3

¹² *Ibid*

juga akan berbeda dengan apa yang ada dalam masyarakat maju. Dalam setiap masyarakat, hukum lebih berfungsi untuk menjamin keamanan dalam masyarakat dan penjaminan struktur sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Namun demikian, dalam masyarakat yang sudah maju, hukum menjadi lebih umum, abstrak, dan lebih berjarak dengan konteksnya.

Menurut teori hukum, bahwasanya hukum memainkan peranan yang penting dalam suatu masyarakat, dan bahkan mempunyai multifungsi untuk kebaikan masyarakat, demi mencapai keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, dan lain-lain tujuan hukum. Akan tetapi, keadaan sebaliknya dapat terjadi bahkan sering terjadi, ketika penguasa negara menggunakan hukum sebagai alat untuk menekan masyarakat, agar masyarakat dapat dihalau ketempat yang diinginkan oleh penguasa negara (hukum refresif).

Perubahan sosial dalam hubungannya dengan sektor hukum merupakan salah satu kajian penting dari disiplin Sosiologi Hukum. Hubungan antara perubahan sosial dan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan sektor hukum sementara di lain pihak perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan hukum yang dapat memengaruhi perubahan sosial.

Sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial atau sarana rekayasa masyarakat (*social engineering*).¹³ Dalam sistem hukum yang maju dengan pembuatan dan perkembangan hukum didesain secara profesional dan logis, tidak diragukan lagi bahwa produk hukum dapat memengaruhi, bahkan mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat.¹⁴

¹³ Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer "Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat"*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 61.

¹⁴ *Ibid*

Hanya saja suatu produk hukum diubah, baik oleh parlemen, pemerintah, maupun pengadilan, terlebih dahulu sudah ada desakan kebutuhan dalam masyarakat akan perubahan tersebut. Semakin cepat hukum merespon desakan perubahan hukum dalam masyarakat, semakin besar pula peran yang dimainkan oleh hukum untuk perubahan masyarakat tersebut. Sebaliknya, semakin lamban hukum merespon desakan perubahan dalam masyarakat, semakin kecil fungsi dan andil hukum dalam mengubah masyarakat tersebut, karena masyarakat tersebut sudah terlebih dahulu mengubah dirinya sendiri. Dalam hal ini, hukum hanyalah berfungsi sebagai legitimasi dan justifikasi saja, sehingga dalam kasus seperti ini bukan hukum yang mengubah masyarakat, melainkan perkembangan yang mengubah hukum.¹⁵

Di dalam suatu negara, ditinjau dari segi perubahan hukum, terdapat dua macam hukum, yaitu hukum yang cenderung dapat diubah dan hukum yang cenderung konservatif. Hukum keluarga atau hukum tentang milik individu merupakan hukum yang konservatif dan jarang diubah. Sebaliknya, banyak bidang hukum bisnis, tata negara, dan administrasi negara merupakan hukum yang memang cenderung untuk berubah-ubah sesuai dengan keinginan dan perkembangan dalam masyarakat.¹⁶

Ada beberapa komponen yang dapat menjadi alat kontrol sosial, yakni merupakan alat untuk mengontrol perilaku masyarakat, salah satunya adalah hukum. Alat kontrol sosial lainnya selain hukum adalah agama, moralitas, adat kebiasaan, pendidikan, kesenian, pers, keteladanan pemimpin, dan lain-lain. Karena hukum merupakan alat kontrol sosial, maka institusi hukum dengan sendirinya juga merupakan lembaga (*agency*) kontrol sosial.¹⁷

¹⁵ *ibid*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*, hlm 62

Roscoe Pound adalah ahli hukum pertama menganalisis yurisprudensi serta metodologi ilmu-ilmu sosial. Hingga saat itu, filsafat yang telah dianut selama berabad-abad dituding telah gagal dalam menawarkan teori semacam itu, fungsi logika sebagai sarana berpikir semakin terabaikan dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh Langdell serta para koleganya dari Jerman. Pound menyatakan bahwa hukum adalah lembaga terpenting dalam melaksanakan kontrol sosial. Hukum secara bertahap telah menggantikan fungsi agama dan moralitas sebagai instrumen penting untuk mencapai ketertiban sosial.

Pound mengatakan, kontrol sosial sangat diperlukan untuk melestarikan peradaban karena fungsi utamanya adalah mengendalikan aspek internal atau sifat manusia, yang dianggapnya sangat diperlukan untuk menaklukkan aspek eksternal atau lingkungan fisik. Teori tentang perubahan sosial dalam hubungannya dengan hukum merupakan salah satu teori besar dalam ilmu hukum. Hubungan antara perubahan sosial dengan hukum tersebut merupakan hubungan interaksi atau hubungan timbal balik, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan hukum. Sedangkan di pihak lain, perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial, atau sarana merekayasa masyarakat (*social engineering*). Jadi, hukum merupakan sarana rekayasa masyarakat (*a tool of social engineering*), suatu istilah yang pertama dicetuskan oleh ahli hukum Amerika yang terkenal yaitu Roscou Pound.¹⁸ Roscoe Pound adalah salah satu ahli hukum yang beraliran *Sociological Jurisprudence* yang lebih mengarahkan perhatiannya pada kenyataan hukum dari pada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat.

¹⁸ Munir Fuadi, 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Kencana Prennamdeia Group, Jakarta, hlm. 248

Kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan publik, jadi tidak sekedar hukum dalam pengertian *law in books*. *Sociological Jurisprudence* menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat, hukum demi terciptanya kepastian hukum (*positivism law*) dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.¹⁹

Pound menyatakan bahwa kontrol sosial diperlukan untuk menguatkan peradaban manusia karena mengendalikan perilaku anti sosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. Hukum, sebagai mekanisme kontrol sosial, merupakan fungsi utama dari negara dan bekerja melalui penerapan kekuatan yang dilaksanakan secara sistematis dan teratur oleh lembaga yang ditunjuk untuk melakukan fungsi itu. Akan tetapi, Pound menambahkan bahwa hukum saja tidak cukup, ia membutuhkan dukungan dari institusi keluarga, pendidikan, moral, dan agama. Hukum adalah sistem ajaran dengan unsur ideal dan empiris, yang menggabungkan teori hukum kodrat dan positivistik.

Roscoe Pound mengakui bahwa fungsi lain dari hukum adalah sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (*social engineering*). Keadilan bukanlah hubungan sosial yang ideal atau beberapa bentuk kebajikan. Ia merupakan satu hal dari penyesuaian-penyesuaian hubungan dan penataan perilaku agar tercipta kebaikan, alat yang memuaskan keinginan manusia untuk memiliki dan mengerjakan sesuatu, melampaui berbagai kemungkinan terjadinya ketegangan, maka inti teorinya terletak pada konsep kepentingan. Pound mengatakan bahwa sistem hukum mencapai tujuan ketertiban hukum dengan mengakui kepentingan-kepentingan itu, dengan menentukan batasan-batasan pengakuan atas kepentingan-kepentingan tersebut. Selanjutnya aturan hukum yang dikembangkan serta diterapkan oleh proses peradilan memiliki dampak positif bagi masyarakat

¹⁹ *Ibid.*

dan dilaksanakan melalui prosedur yang berwibawa, serta berupaya menghormati berbagai kepentingan sesuai dengan batas-batas yang diakui dan ditetapkan.

Peran hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat sebenarnya sudah dikumandangkan oleh banyak sarjana, selain Roscoe Pound dengan istilah populernya hukum sebagai alat perekayasa masyarakat atau istilah lain yang kada kala dipakai, seperti hukum sebagai *agent of social change* atau *social planning*. Bahkan dengan dipelopori oleh Mochtar Kusumaatmaja, di masa pemerintahan Presiden Soeharto, di Indonesia pernah populer istilah hukum sebagai alat pembangunan (*a tool of development*), karena memang kala itu hukum yang sangat diupayakan ikut mensukseskan program pembangunan. Namun sayangnya karena rendahnya kesadaran hukum dari para pembuat dan penegak hukum pada waktu itu, menyebabkan hukum sebagai alat pembangunan jadi berubah fungsi menjadi hukum sebagai alat untuk mengamankan pembangunan, yang mempunyai konsekuensi munculnya banyak hukum yang sangat represif dan melanggar hak-hak asasi masyarakat, yang kemudian banyak mengantarkan para aktivis ke rumah penjara atau liang kubur.²⁰

Pendapat yang diuraikan mengenai rumusan dan penggolongan dalam *social engineering* oleh Roscoe Pound dapat dikatakan bahwa hukum sebagai insinyur dalam mengungkapkan dasar pembaruan dalam masyarakat, menggerakkan kemana masyarakat akan diarahkan, dan bagaimana masyarakat seharusnya diatur. Jadi hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengelola masyarakat. Mengatur dan mengelola masyarakat akan membawa kepada pembaharuan-pembaharuan, perubahan-perubahan struktur masyarakat dan penentuan pola berpikir menurut hukum yang menuju ke arah pembangunan. Hal ini akan menghasilkan kemajuan hukum,

²⁰ *Ibid*, hlm. 259

sehingga akan tercapai suatu suasana yang dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang beradab.

Walaupun pengertian beradab mengandung unsur penilaian yang sangat subyektif (karena tidak mutlak dan harus dilihat dalam dimensi dan konteks kebudayaan dari masyarakat dan waktu tertentu), namun sebagai suatu pedoman yang ditariknya secara statistik oleh Roscoe Pound (ditahun 1919) menggariskan bahwa dalam suatu masyarakat yang beradab akan tergambar bahwa:

1. Tiap orang dapat menguasai tujuan-tujuan yang berfaedah terhadap apa yang mereka temukan, apa yang mereka ciptakan, apa yang mereka peroleh dalam ketertiban kemasyarakatan dan ekonomi yang pada waktu itu memegang kuasa.
2. Tiap orang dapat mengharap bahwa orang lain tidak akan menyerang dia.
3. Tiap orang dapat berharap bahwa orang-orang dengan siapa saja mereka berurusan tentang hubungan-hubungan umum akan bertindak dengan iktikad baik atau memenuhi janji yang mereka sanggupi; akan menjalankan perusahaan-perusahaan berdasarkan kesuisilaan masyarakat; akan mengganti barang yang sama atas kekhilafan.

Akhirnya dapat digarisbawahi bahwa ajaran Roscoe Pound bergerak dalam tiga bidang utama:

1. Bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengelola masyarakat;
2. Diimbangi pemenuhan terhadap kebutuhan atau kepentingan-kepentingan masyarakat, serta;
3. Adanya pengawasan guna memelihara dan melanjutkan peradaban manusia.

Law as a tool of sosial engineering merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound ini, yang berarti hukum sebagai alat perekayasa dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan

dapat berperan mengubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Dengan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi *law as a tool of social engineering* yang merupakan inti pemikiran dari aliran *pragmatic legal realism* itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja kemudian dikembangkan di Indonesia. Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja²¹, konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkungannya daripada di Amerika Serikat tempat kelahirannya.

Hal itu disebabkan perundang-undangan di Indonesia lebih menonjol (walau yurisprudensi memegang peranan juga). Di samping itu ditolaknyaa aplikasi mekanisme daripada konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama daripada penerapan paham *legisme* yang banyak ditentang di Indonesia. Sifat mekanisme itu tampak dengan digunakannya istilah *tool* oleh Roscoe Pound. Itulah sebabnya mengapa Mochtar Kusumaatmadja cenderung menggunakan istilah sarana daripada alat. Di samping disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia konsepsi tersebut dikaitkan pula dengan filsafat budaya dari Northrop dan *policyoriented* dari Laswell dan Mc Dougal. Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan itu dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya, seperti telah dikemukakan di muka. Di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan, yurisprudensi juga berperan namun tidak seberapa. Dalam hal pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran *sociological Jurisprudence* yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Sebab jika ternyata tidak, akibatnya ketentuan

²¹ Mochtar Kusumaatmadja, 2006. *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*. Binacipta, Bandung, hlm 9.

tersebut akan tidak dapat dilaksanakan dan akan mendapat tantangan bahkan penolakan.

Beberapa contoh perundang-undangan yang berfungsi sebagai sarana pembaharuan dalam arti merubah sikap mental masyarakat tradisional kearah modern, misalnya larangan penggunaan koteka di Irian Jaya, keharusan pembuatan sertifikat tanah dan sebagainya.²²

Law as a tool of social engineering dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.²³ Salah satu masalah yang dihadapi di dalam bidang ini adalah apabila terjadi apa yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal sebagai *soft development* yaitu hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif.²⁴ Gejala semacam itu akan timbul apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan, maupun golongan-golongan lain dalam masyarakat.

Faktor-faktor itulah yang harus diidentifikasi, karena suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja tetapi pengetahuan yang mantap tentang sifat-sifat hukum juga perlu diketahui untuk agar tahu batas-batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana untuk mengubah ataupun mengatur perilaku warga masyarakat. Sebab sarana yang ada, membatasi pencapaian tujuan, sedangkan tujuan menentukan sarana-sarana mana yang tepat untuk dipergunakan.

²² Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hal 74.

²³ Soekanto Soerjono, 2009. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 135.

²⁴ *Ibid*

Hukum di dalam masyarakat modern saat ini mempunyai ciri menonjol yaitu penggunaannya telah dilakukan secara sadar oleh masyarakatnya. Di sini hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum itu yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai instrumen yaitu *law as a tool social engineering*.²⁵

Roscoe Pound menganggap bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial (*Law as a tool of social engineering and social controle*) yang bertujuan menciptakan harmoni dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat. Keadilan adalah lambang usaha penyerasian yang harmonis dan tidak memihak dalam mengupayakan kepentingan anggota masyarakat yang bersangkutan. Untuk kepentingan yang ideal itu diperlukan kekuatan paksa yang dilakukan oleh penguasa negara.²⁶

D. Validitas Hukum

Adapun yang menjadi punjung atau pendukung atas teori hukum yang dapat merekayasa masyarakat (*law as a tool social engineering*) yang dikemukakan oleh Roscoe Pound adalah teori tentang efektivitas dan validitas hukum. Dalam hal ini Hans Kelsen, menghendaki jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., orang harus mematuhi

²⁵ Satjipto Rahardjo, 2006. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 206.

²⁶ *ibid*

dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

Pernyataan bahwa suatu norma adalah valid dan pernyataan bahwa norma itu efektif merupakan dua pernyataan yang berbeda. Tetapi walaupun validitas dan efektivitas merupakan dua konsep yang sepenuhnya berbeda, walau demikian terdapat suatu hubungan yang sangat penting di antara keduanya. Suatu norma dianggap valid berdasarkan kondisi bahwa norma tersebut termasuk ke dalam suatu sistem norma, ke dalam suatu tatanan yang sepenuhnya efektif. Jadi, efektivitas adalah suatu kondisi dari validitas, suatu kondisi, bukan alasan dari validitas. Suatu norma valid bukan karena norma tersebut efektif; norma itu valid jika tatanan yang melingkupi norma itu sepenuhnya efektif. Namun demikian, hubungan antara validitas dan efektivitas ini dapat dipahami hanya dari sudut pandang teori hukum yang dinamik yang membahas masalah penalaran tentang validitas dan konsep tatanan hukum yang dibicarakan dari sudut pandang teori yang statis adalah validitas hukum.²⁷

Teori validitas hukum merupakan salah satu teori yang penting dalam ilmu hukum. Teori validitas atau legitimasi dari hukum (*legal validity*) adalah teori yang mengajarkan bagaimana dan apa syarat-syaratnya agar suatu kaidah hukum menjadi *legitimate* dan sah (valid) berlakunya, sehingga dapat diberlakukan kepada masyarakat, bila perlu dengan upaya paksa, yakni suatu kaidah hukum yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:²⁸

²⁷ Hans Kelsen, 2014. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (Terjemahan Dari Buku Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Nusa Media, Bandung, hlm. 56*

²⁸ Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum, Op. Cit, hlm 109.*

1. Kaidah hukum tersebut haruslah dirumuskan ke dalam berbagai bentuk aturan formal, seperti dalam bentuk pasal-pasal dari undang-undang dasar, undang-undang, dan berbagai bentuk peraturan yang lainnya, aturan-aturan internasional seperti dalam bentuk traktat, kovenan, konvensi, atau setidaknya dalam bentuk adat kebiasaan;
2. Aturan formal tersebut harus dibuat secara sah, misalnya jika dalam bentuk undang-undang harus dibuat oleh parlemen bersama dengan pemerintah;
3. Secara hukum aturan hukum tersebut tidak mungkin dibatalkan;
4. Terhadap aturan formal tersebut tidak ada cacat-cacat yuridis lainnya. Misalnya tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi;
5. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan oleh badan-badan pelaksana hukum, seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan.
6. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat;
7. Kaidah hukum tersebut haruslah sesuai dengan jiwa bangsa yang bersangkutan.

Dengan demikian, suatu kaidah hukum tidaklah valid jika kaidah hukum tersebut misalnya tidak dapat diterima oleh masyarakat atau jika kaidah hukum tersebut ternyata dalam praktik tidak dapat dilaksanakan, meskipun aturan-aturan hukum tersebut telah dibuat melalui proses yang benar dan dibuat oleh yang berwenang secara hukum. Karena itu, dapatlah dikatakan bahwa suatu hukum yang tidak dibuat secara benar, atau hukum yang tidak dibuat oleh pihak yang berwenang atau benar, atau hukum yang tidak diterima oleh masyarakat, ataupun hukum yang tidak adil, hakikatnya bukanlah hukum.

Sebaliknya, menurut teori validitasi hukum maka suatu kaidah hukum tidak dapat ditakar dengan kaidah moral atau kaidah politik.

Dalam hal ini berarti bahwa validitas suatu aturan hukum tidak goyah hanya karena tidak bersesuaian dengan kaidah moral, kaidah politik, atau kaidah ekonomi. Karena masing-masing bidang tersebut mengatur hal yang berbeda-beda meskipun dalam hal tertentu saling *overlapping*. Suatu kaidah hukum yang dapat mengikuti kaidah moral, politik, atau ekonomi, sepanjang kaidah hukum tersebut tidak mengorbankan norma dasar dalam hukum. Misalnya, suatu kaidah moral, politik, ekonomi, atau agama, tidak dapat diberlakukan dalam hukum jika kaidah-kaidah tersebut bertentangan dengan asas-asas keadilan, kepastian hukum, prediktabilitas, ketertiban umum, perlindungan hak dasar, asas manfaat dan lain-lain.

Pendapat para ahli tentang validitas dari suatu aturan hukum adalah bervariasi tergantung kepada penekanan dari masing-masing ahli tersebut. Ada yang berpendapat bahwa valid tidaknya suatu aturan hukum diukur dari terpenuhi tidaknya suatu elemen-elemen sebagai berikut.²⁹

1. Apakah aturan hukum tersebut bersesuaian (*conformity*) dengan aturan tertentu yang tingkatnya lebih tinggi. Jadi, aturan hukum tersebut tidak dalam keadaan “diluar jalur” (*ultra vires*);
2. Apakah aturan hukum tersebut merupakan bagian yang konsisten (subsistem) dengan bidang pengaturan yang sudah ada saat ini;
3. Apakah aturan hukum tersebut bersesuaian dengan kenyataan sosial dalam masyarakat (aspek sosiologis), sehingga berlaku efektif dalam masyarakat;
4. Apakah dalam aturan hukum tersebut terdapat kecenderungan internal untuk dihormati (atas dasar moral dan politik);
5. Apakah aturan hukum tersebut merupakan bagian dari kenyataan normative yang transendental (aspek ontologis).

Selanjutnya, tentang persyaratan kesesuaiannya dengan norma dasar dan persyaratan diterimanya oleh masyarakat agar

²⁹ *Ibid*, hlm 111

suatu aturan hukum menjadi aturan hukum yang valid, maka Hans Kelsen berpendapat bahwa suatu aturan hukum telah valid sejak diundangkannya secara benar, meskipun saat-saat awal dibuatnya aturan hukum, aturan hukum tersebut mungkin saja masih belum diterima dengan baik oleh masyarakat. Akan tetapi menurut Hans Kelsen, jika aturan hukum tersebut terus-menerus tidak diterima oleh masyarakat, maka aturan hukum yang demikian hilang validitasnya sehingga berubah menjadi aturan hukum yang tidak valid.

Karena itu, agar hukum tersebut dapat menjadi valid, hukum tersebut haruslah dapat diterima oleh masyarakat. Demikian juga sebaliknya, bahwa agar dapat diberlakukan terhadap masyarakat, maka suatu kaidah hukum haruslah merupakan kaidah hukum yang valid. Dari kaidah hukum yang valid tersebutlah baru kemudian timbul konsep-konsep tentang perintah (*command*), larangan (*forbidden*), kewenangan (*authorized*), paksaan (*force*), hak (*right*), dan kewajiban (*obligation*).

Namun demikian, suatu kaidah hukum yang valid belum tentu merupakan suatu kaidah hukum yang efektif. Dalam hal ini, validitas suatu norma merupakan hal yang tergolong ke dalam yang seharusnya (*das sollen*), sedangkan efektivitas suatu norma yang merupakan sesuatu dalam kenyataannya (*das sein*). Hans Kelsen mempersyaratkan hubungan timbal balik antara unsur validitas dan keefektifan dari suatu kaidah hukum. Menurutnya, sebelum berlaku secara efektif, suatu norma hukum harus terlebih dahulu valid, karena jika suatu kaidah hukum tidak valid, maka hakim misalnya tidak akan menerapkan hukum tersebut, sehingga kaidah hukum tersebut tidak pernah efektif berlaku.

Tetapi sebaliknya adalah benar juga bahwa keefektifan merupakan syarat mutlak bagi sebuah kaidah hukum yang valid. Karenanya, jika suatu masa karena perubahan masyarakat, suatu kaidah hukum yang semulanya valid dan efektif berlaku, kemudian menjadi tidak efektif lagi, maka kaidah hukum tersebut juga

kemudian menjadi tidak lagi valid. Adapun agar suatu kaidah hukum tersebut dapat tetap efektif, haruslah memenuhi dua syarat utama yaitu:

1. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan
2. Kaidah hukum tersebut harus bisa diterima oleh masyarakat.

Jadi menurut Han Kelsen, suatu aturan hukum harus dalam keadaan valid terlebih dahulu baru diketahui apakah aturan hukum tersebut dapat menjadi efektif. Jika setelah diterapkan ternyata peraturan yang sebenarnya sudah valid tersebut ternyata tidak dapat diterapkan atau tidak dapat diterima oleh masyarakat secara meluas dan atau secara terus menerus, maka ketentuan hukum tersebut menjadi hilang unsur validitasnya, sehingga berubah sifat dari aturan yang valid menjadi aturan yang tidak valid.

E. Hukum sebagai Instrumen Perubahan Masyarakat

Salah satu ciri yang menonjol pada masyarakat modern adalah penggunaan hukum secara sadar oleh masyarakat. Hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan perilaku dalam masyarakat, tetapi hukum juga dipakai untuk mengarahkan kepada tujuan yang dikehendaki.³⁰ Hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, yaitu ketika hukum itu digunakan atau tidak digunakan guna mencapai tujuan negara.³¹ Karena itu di sini hukum difungsikan untuk menghapuskan kebiasaan yang dinilai tidak relevan lagi, membuat pola-pola perilaku baru dan sebagainya. Inilah yang dianggap pandangan modern tentang hukum, yaitu hukum dijadikan sebagai suatu instrumen³².

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cetakan ke IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 206.

³¹ Moh. Mahfud MD., 2009. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali, hlm. 2.

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cetakan ke IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 206.

Pandangan terhadap hukum yang demikian itu dikenal dengan ungkapan *Law as a tool of social engineering* (hukum sebagai alat atau instrumen perubahan masyarakat) yang dikembangkan oleh Roscoe Pound di Amerika. Di Indonesia, pendapat Mochtar Kusumaatmadja seperti halnya pendapat John Austin, bahwa hukum adalah perintah dari kekuasaan yang sah. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan yang menyebutkan bahwa di Indonesia undang-undang merupakan cara pengaturan hukum yang utama, pembaruan masyarakat dengan jalan hukum berarti pembaruan hukum, terutama perundang-undangan.³³ Penggunaan hukum sebagai instrumen perubahan masyarakat dipopulerkan dengan istilah teori hukum pembangunan³⁴.

Jika dilihat historisnya, perkembangan pemikiran hukum di Indonesia maka salah satu teori hukum yang seringkali mendapat perhatian dari para ilmuwan dan masyarakat adalah Teori Hukum Pembangunan yang digagas oleh Mochtar Kusumaatmadja. Ada alasan-alasan yang menonjol mengapa Teori Hukum Pembangunan itu banyak mengundang perhatian, apabila dijabarkan aspek tersebut secara global adalah sebagai berikut:

1. Teori Hukum Pembangunan sampai saat ini adalah teori hukum yang eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan tolok ukur dimensi teori hukum pembangunan tersebut lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia maka hakikatnya apabila diterapkan pada masyarakat Indonesia maka aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik.
2. Secara dimensional maka *Teori Hukum Pembangunan* memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (*way of live*) masyarakat

³³ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.

³⁴ Ibid.

serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka terhadap norma, asas, lembaga, dan kaidah yang terdapat dalam *Teori Hukum Pembangunan* tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi *structure* (struktur), *culture* (kultur) dan *substance* (substansi) sebagaimana dikatakan oleh Lawrence W. Friedman.

3. Pada dasarnya *Teori Hukum Pembangunan* oleh penggagasnya tidak dimaksudkan sebagai sebuah teori melainkan sebuah konsep pembinaan hukum yang dimodifikasi dan diadaptasi dari teori Roscoe Pound "*Law as a tool of social engineering*" yang berkembang di Amerika Serikat. Hal demikian apabila dijabarkan lebih lanjut maka secara teoritis "*Teori Hukum Pembangunan* dari Mochtar Kusumaatmadja, dipengaruhi cara berpikir dari Herold D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal (*Policy Approach*) ditambah dengan teori Hukum dari Roscoe Pound (minus konsepsi mekanisnya). Mochtar mengolah semua masukan tersebut dan menyesuaikannya pada kondisi Indonesia. Ada sisi menarik dari teori yang disampaikan Laswell dan Mc Dougal dimana diperlihatkan betapa pentingnya kerja sama antara pengemban hukum teoritis dan pengkaji pada umumnya (*scholars*) serta pengemban hukum praktis (*specialists in decision*) dalam proses melahirkan suatu kebijakan publik, yang di satu sisi efektif secara politis, namun di sisi yang lain juga dapat berfungsi dan bersifat mencerahkan bagi masyarakat luas. Karena itu *Teori Hukum Pembangunan* dari Mochtar Kusumaatmadja itu jika dicermati akan terlihat pola kerja sama yang sistematis dalam masyarakat dengan melibatkan keseluruhan *stakeholders* yang ada dalam komunitas sosial tersebut.
4. Dalam proses tersebut maka Mochtar Kusuma Atmadja menambahkan dengan adanya tujuan pragmatis (demi pembangunan) sebagaimana masukan dari Roscoe Pound dan Eugen Ehrlick, bahwa korelasi antara pernyataan Laswell dan Mc

Dougal, kerja sama antara pihak pengkaji hukum dengan pihak pengemban hukum praktis. Hal itu idealnya mampu melahirkan teori hukum (*theory about law*), teori yang mempunyai dimensi pragmatis atau kegunaan praktis. Mochtar Kusumaatmadja secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk pembangunan masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Lebih jauh, Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena:

1. Di Indonesia, sebagai negara *civil law*, peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan *the Supreme Court*) pada tempat lebih penting.
2. Konsep hukum sebagai alat akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan *legisme* sebagaimana pernah dilakukan pada zaman kolonial Hindia Belanda, dan di Indonesia, khas juga, ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.
3. Jika yang dimaksud hukum di sini termasuk juga hukum internasional, maka di Indonesia konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat ini sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi untuk menjadi landasan kebijakan hukum nasional di Indonesia.

Lebih detail maka Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa hukum memang merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsi dan sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif. Artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah dapat diwujudkan. Berfungsinya hukum sedemikian rupa itu tentu sangat diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena pada masyarakat yang sedang membangun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.

Dalam perkembangan berikutnya, konsep hukum pembangunan ini akhirnya diberi nama oleh para muridnya dengan Teori Hukum Pembangunan atau lebih dikenal dengan Mazhab UNPAD. Ada dua aspek yang melatarbelakangi kemunculan teori hukum ini. *Pertama*, ada anggapan bahwa hukum menghambat perubahan masyarakat. *Kedua*, dalam kenyataannya di masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern. Oleh karena itu, Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tetapi tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang dikehendaki secara berbeda-beda isi dan ukurannya oleh para pihak pencari keadilan, menurut masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia

dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih dari pada itu yakni sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engeneering*) atau sarana pembangunan dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut.

1. Hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau diperlukan.
2. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.

Aksentuasi tolok ukur konteks di atas menunjukkan dua dimensi sebagai inti Teori Hukum Pembangunan yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu:

1. Ketertiban yang di dalamnya ada kerangka pembaharuan atau pembangunan merupakan kebijakan yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya.
2. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum (undang-undang) memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam pengertian sebagai pemandu arah aktivitas masyarakat yang dikehendaki ke arah yang lebih baik. Pada bagian lain, Mochtar Kusumaatmadja juga mengemukakan bahwa hukum yang memadai harus tidak boleh hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat,

tetapi harus pula mencakup institusi dan proses dan prosedur-prosedur yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Pengertian hukum di atas menunjukkan bahwa untuk memahami hukum secara holistik tidak hanya terdiri dari asas dan kaidah, tetapi juga meliputi lembaga dan proses. Keempat komponen hukum itu bekerja sama secara integral untuk mewujudkan kaidah dalam kenyataannya dalam arti pembinaan hukum yang pertama dilakukan melalui hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan keempat komponen hukum yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan, berarti pembinaan hukum setelah melalui pembaharuan hukum tertulis dilanjutkan pada hukum yang tidak tertulis, utamanya melalui mekanisme yurisprudensi.

Law as a tool of social engeneering atau teori hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja merupakan salah satu dari teori hukum yang lahir dari situasi masyarakat yang khas, yakni dengan latar belakang realitas kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistik dalam berbagai hal, berdasarkan Pancasila. Pada dasarnya teori hukum pembangunan ini lahir, tumbuh dan berkembang serta diciptakan oleh orang Indonesia asli sehingga relatif sesuai apabila diterapkan pada masyarakat Indonesia. Selain teori hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja apabila diaktualisasikan pada kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya dan kondisi penegakkan hukum pada khususnya maka mempunyai sinergi yang timbal balik secara selaras. Aspek ini dapat dibuktikan bahwa dalam konteks kebijakan legislasi dan aplikasi serta dalam kajian ilmiah maka teori hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja tetap dijadikan landasan utama dan krusial yang menempatkan bahwa hukum dapat berperan aktif dan dinamis sebagai katalisator maupun dinamisator sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia.

Teori tentang fungsi hukum dalam masyarakat yang sudah maju dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi. *Pertama*, kemajuan

masyarakat dalam berbagai bidang membutuhkan aturan hukum untuk mengaturnya. Sehingga sektor hukum ikut ditarik oleh perkembangan masyarakat tersebut. *Kedua*, hukum yang baik dapat mengembangkan masyarakat atau mengarahkan perkembangan masyarakat.

Bagaimanapun juga, fungsi hukum dalam masyarakat sangat beraneka ragam, tergantung kepada berbagai faktor dalam masyarakat. Di samping itu, fungsi hukum dalam masyarakat yang belum maju juga akan berbeda dengan yang terdapat dalam masyarakat maju. Dalam setiap masyarakat, hukum lebih berfungsi untuk menjamin keamanan dalam masyarakat dan penjaminan struktur sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Namun demikian, dalam masyarakat yang sudah maju, hukum menjadi lebih umum, abstrak, dan lebih berjarak dengan konteksnya.

Menurut teori hukum, bahwasanya hukum memainkan peranan yang penting dalam suatu masyarakat, dan bahkan mempunyai multifungsi untuk kebaikan masyarakat, demi mencapai keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, dan lain-lain tujuan hukum. Akan tetapi, keadaan sebaliknya dapat terjadi bahkan sering terjadi, dimana penguasa negara menggunakan hukum sebagai alat untuk menekan masyarakat, agar masyarakat dapat dihalau ketempat yang diinginkan oleh penguasa negara.

Perubahan sosial dalam hubungannya dengan sektor hukum merupakan salah satu kajian penting dari disiplin Sosiologi Hukum. Hubungan antara perubahan sosial dan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan sektor hukum sementara di lain pihak perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan hukum yang dapat memengaruhi perubahan sosial.

Sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial atau sarana rekayasa masyarakat

(*social engineering*).³⁵ Dalam sistem hukum yang maju dengan pembuatan dan perkembangan hukum didesain secara profesional dan logis, tidak disangsikan lagi bahwa produk hukum dapat memengaruhi, bahkan mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat.³⁶

Hanya saja suatu produk hukum diubah, baik oleh parlemen, pemerintah, maupun pengadilan, terlebih dahulu sudah ada teriakan terkait kebutuhan dalam masyarakat akan perubahan tersebut. Semakin cepat hukum merespons suara pembaruan dan perubahan hukum dalam masyarakat, semakin besar pula peran yang dimainkan oleh hukum untuk perubahan masyarakat tersebut. Sebaliknya, semakin lamban hukum merespon suara-suara pembaruan dalam masyarakat, semakin kecil fungsi dan andil hukum dalam mengubah masyarakat tersebut karena masyarakat tersebut sudah terlebih dahulu mengubah dirinya sendiri. Dalam hal ini, hukum hanyalah berfungsi sebagai ratifikasi dan legitimasi saja sehingga dalam kasus seperti ini bukan hukum yang mengubah masyarakat, melainkan perkembangan yang mengubah hukum.³⁷

Di dalam suatu negara ditinjau dari segi perubahan hukum, terdapat dua macam hukum, yaitu hukum yang cenderung dapat diubah-ubah dan hukum yang cenderung konservatif. Hukum keluarga atau hukum tentang milik individual di mana-mana merupakan hukum yang konservatif dan jarang diubah. Sebaliknya, banyak bidang hukum bisnis, tata negara, dan administrasi negara merupakan hukum yang memang cenderung untuk berubah-ubah sesuai dengan keinginan dan perkembangan dalam masyarakat.³⁸

Sebagaimana diketahui bahwa ada beberapa komponen yang dapat menjadi alat kontrol sosial, yakni merupakan alat untuk

³⁵ Munir Fuady, 2011. *Sosiologi Hukum Kontemporer "Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat"*, Kencana, Jakarta, hlm 61.

³⁶ *Ibid*

³⁷ *ibid*

³⁸ *Ibid*

mengontrol perilaku masyarakat. Salah satunya adalah hukum. Alat kontrol sosial lainnya selain hukum adalah agama, moralitas, adat kebiasaan, pendidikan, kesenian, pers, keteladanan pemimpin, dan lain-lain. Karena hukum merupakan alat kontrol sosial, makalembaga-lembaga hukum dengan sendirinya juga merupakan lembaga (*agency*) kontrol sosial.³⁹

Roscoe Pound adalah ahli hukum pertama menganalisis yurisprudensi serta metodologi ilmu-ilmu sosial. Hingga saat itu, filsafat yang telah dianut selama berabad-abad dituding telah gagal dalam menawarkan teori semacam itu, fungsi logika sebagai sarana berpikir semakin terabaikan dengan usahausaha yang dilakukan oleh Langdell serta para koleganya dari Jerman. Pound menyatakan bahwa hukum adalah lembaga terpenting dalam melaksanakan kontrol sosial. Hukum secara bertahap telah menggantikan fungsi agama dan moralitas sebagai instrumen penting untuk mencapai ketertiban sosial.

Menurutnya, kontrol sosial diperlukan untuk melestarikan peradaban karena fungsi utamanya adalah mengendalikan aspek internal atau sifat manusia, yang dianggapnya sangat diperlukan untuk menaklukkan aspek eksternal atau lingkungan fisik. Teori tentang perubahan sosial dalam hubungannya dengan sektor hukum merupakan salah satu teori besar dalam ilmu hukum. Hubungan antara perubahan sosial dengan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan sektor hukum, sementara di pihak lain, perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial, atau sarana merekayasa masyarakat (*social engineering*). Jadi, hukum merupakan sarana rekayasa masyarakat (*a tool of social engineering*), suatu istilah yang pertama

³⁹ *Ibid*, hlm. 62.

dicetuskan oleh ahli hukum Amerika yang terkenal yaitu Roscou Pound.⁴⁰ Roscoe Pound adalah salah satu ahli hukum yang beraliran *Sociological Jurisprudence* yang lebih mengarahkan perhatiannya pada kenyataan hukum dari pada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat.

F. Hukum dan *Maqashid al-Syari'ah*

Sebagaimana diuraikan terdahulu, bahwa hukum mengandung tujuan, kemanfaatan, dan bahkan dapat dijadikan sebagai sarana perubahan masyarakat. Jika perubahan ke arah kebaikan itu merupakan tujuan hukum, maka sesungguhnya maslahat (kebaikan) merupakan inti dari *maqashid al-syari'ah*.

Maqasid jamak dari *maqsid* yang berarti tujuan. *Maqasid al-syari'ah* berarti tujuan-tujuan syariah.⁴¹ Secara etimologi, *maqasid* merupakan bentuk jamak atau plural dari kata *maqsad*. Ia merupakan turunan dari kata *qasada yaqsudu* yang mempunyai banyak arti, yakni menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil, konsisten, tidak melampaui batas, jalan lurus, juga berarti di tengah di antara berlebihan dan kekurangan.⁴² Sedangkan secara terminologi *maqasid al-syari'ah* adalah tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dibuat Syari' (Allah dan Rasul-Nya) pada setiap hukum syariat itu.⁴³

Secara historis perkembangan *maqashid al-syariah* dibagi kepada tiga fase. *Pertama*, fase kenabian Muhammad saw. Fase ini merupakan fase pengenalan *maqashid al-syari'ah* yang masih dalam bentuk sinyal-sinyal yang terdapat dalam aturan-aturan yang

⁴⁰ Munir Fuadi, 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Kencana Prennamdeia Group, Jakarta, hlm. 248.

⁴¹ Abdul Aziz Dahlan, 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, hlm. 1108.

⁴² Muhammad Amin Suhayli, 2010. *Qaidah Dar'u al-Mafasid Awla Min Jalb Al-Masalih: Dirasah Tahlilyah*, Dar Al-Salam, Mesir, hlm. 64.

⁴³A. Halil Thahir, 2015, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah*, LkiS, Yogyakarta, hlm. 18.

bersumber dari ayat Al-Quran dan Sunnah yang belum terteorikan. *Kedua*, fase sahabat dan tabi'in terkemuka. Fase kedua ini mulai perkembangan pesat *maqashid al-syari'ah*. *Ketiga*, fase ini merupakan fase diteorisasikannya *maqashid al-syari'ah* dan banyak dielaborasi oleh para ulama dalam menjelaskan hukum Islam.

Imam Asy-Syathibi, seorang ulama ahli usul fiqh bermazhab Maliki menyatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat ada lima pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara.⁴⁴

Maslahat sebagai substansi dari *maqashid al-syari'ah* dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, masalah dapat dibagi menjadi tiga tingkatan.

1. *Dharuriyat*, yaitu masalah yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek keagamaan maupun aspek duniawi. Di dalamnya tercakup dua dimensi, yaitu duniawi dan ukhrawi. Karena itu merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia terancam menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak. Ini merupakan tingkatan masalah yang paling tinggi. Di dalam Islam, *masalah dharuriyat* ini dijaga dari dua sisi. *Pertama*, realisasi dan perwujudannya, dan *kedua*, memelihara kelestariannya. Contohnya, yang pertama menjaga agama (akidah) dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama (taat kepada Allah), serta yang kedua menjaga kelestarian agama dengan berjuang atau berjihad terhadap upaya pihak lain untuk merusak Islam, baik dengan jalan sembunyi-sembunyi maupun dengan cara nyata. Tegasnya masalah *dharuriyyat* ini wajib didahulukan. Tidak boleh dalam waktu

⁴⁴ Abu Ishaq Asy-Syatibi, 1971. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Dar al-Kutub, Bairut, hlm. 60.

yang bersamaan mengambil masalah *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* tetapi mengorbankan masalah *dharuriyat*.⁴⁵

2. *Hajiyyat*, yaitu masalah yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan manusia. Jadi perbedaannya dengan *dharuriyat* adalah pada dampaknya yang dapat diukur. Jika *dharuriyat* tidak terpenuhi maka akan mengancam kehidupan manusia, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Sedangkan jika *hajiyyat* tidak terpenuhi tidak sampai mengancam kepada kehidupan manusia manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Namun pemenuhan aspek *hajiyyat* ini diperlukan untuk menghilangkan kesusahan dalam kehidupan mukallaf.⁴⁶
3. *Tahsiniyyat*, yaitu masalah yang merupakan tuntutan muru'ah (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. *Maslahat tahsiniyat* ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dengan lain perkataan *tahsiniyyat* ini masalah pada aspek kehidupan manusia mudah semakin mudah, nyaman, dan lapang guna terwujudnya masalah *dharuriyyat* dan masalah *hajiyyat*.⁴⁷

Uraian tentang *maqasid al-syari'ah* tersebut jelas bahwa tingkatan *dharuriyyat* adalah tingkatan yang mesti dipenuhi untuk mewujudkan kemaslahatan. Kemaslahatan itu baik fisik maupun

⁴⁵ Sapiuddin Shidiq, 2011. *Ushul Fiqh*, Kencana, Jakarta, hlm. 226.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, 2008. *Ushul Fiqh*, jilid 2, cetakan ke 4, Kencana Prenada Media Grop, Jakarta, hlm. 209.

⁴⁷ Jassir Audah, 2013. *Al-Ijtihad Al-Maqasidi min al-Tasawwur Al-Ushully ila Al-Tanzil Al-Amaly*, Al-Shabaqah Al-Arabiyah Li Al-Ahbath wa Al-Nahr, Bairut, hlm. 292.

rohani. Jika tingkatan ini tidak terpenuhi, eksistensi kehidupan manusia akan terancam. Tingkatan *dharuriyyah* ini menyangkut pemeliharaan terhadap lima hal pokok, yakni pemeliharaan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

Tingkatan *hajiyyat* adalah tingkatan yang bertujuan memberikan kelapangan dan menghilangkan kesusahan bagi manusia. Jika tingkatan ini tidak terpenuhi, eksistensi kehidupan manusia tidak sampai terancam tetapi hanya menyebabkan kesusahan dan kesulitan dalam kehidupan manusia. Tingkatan *hajiyyat* merupakan penopang bagi terpenuhinya tingkatana *dharuriyyat*. Tegasnya kemaslahatan *hajiyyat* adalah kemaslahatan yang semata untuk menjauhi terjadinya kesusahan dalam kehidupan umat manusia. Atas semangat menghilangkan kesulitan ini seharusnya ajaran Islam dibangun. Oleh karena itu dalam segenap aspek kehidupan, baik dalam konteks ibadah mahdah maupun muamalah harus tercermin semangat memberikan kemudahan dalam bentuk keringanan (*rukhsah*), seperti kebolehan menjamak dan qasar shalat bagi musafir dan dihalalkannya setiap yang baik (tidak membahayakan).⁴⁸

Selanjutnya tingkatan *tahsiniyyat* adalah tingkatan yang berfungsi sebagai pelengkap dalam kehidupan manusia. Ia merupakan kemaslahatan yang bersifat menunjang peningkatan martabat hidup seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah swt. dalam batas kewajaran dan kepatutan. Diabaikannya maslahat *tahsiniyyat* tidak menyebabkan kemudaratatan dan kehancuran hidup manusia, sebagaimana tidak terpenuhinya maslahat *dharuriyyat*. Juga tidak membuat hidup manusia susah atau sulit sebagaimana tidak terpenuhinya maslahat *hajiyyat*. Jadi maslahat *tahsiniyyat* ini erat kaitannya dengan kemuliaan akhlak dan adat istiadat yang baik.⁴⁹

48 A. Halil Thahir, 2015. *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, LkiS, Yogyakarta, hlm. 45.

49 A. Halil Thahir, 2015. *Ijtihad Maqasidi*... hlm. 46.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memfokuskan pada temuan norma-norma pada Undang-Undang Sultan Adam. Norma-norma yang dicari merupakan norma yang sifatnya memaksa masyarakat untuk berubah dari keadaan tertentu kepada keadaan yang lebih baik.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan. *Pertama*, pendekatan konseptual, yaitu meneliti norma dalam Undang-Undang Sultan Adam sebagai konsep hukum yang merupakan alat atau instrumen perubahan sosial. *Kedua*, pendekatan sejarah, yakni meneliti Undang-Undang Sultan Adam berarti membaca sejarah setting sosial ketika undang-undang itu dibuat dan diberlakukan. Ini jelas memerlukan pendekatan sejarah. *Ketiga*, pendekatan falsafati. Pendekatan falsafati digunakan untuk mengungkapkan bahwa norma hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Sultan Adam itu berpretensi menjadi alat perubahan sosial pada saat undang-undang ini diterapkan pada masyarakat Kesultanan Banjar.

B. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Sultan Adam yang ditulis dalam bahasa Banjar menggunakan huruf latin.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas beberapa jurnal, tesis, dan disertasi yang membahas tentang Undang-Undang Sultan Adam dari berbagai perspektif. Bahan hukum sekunder tersebut adalah.

- a. Islamisasi Masyarakat Banjar tulisan Yusliani Noor.
- b. Urang Banjar dan Kebudayaannya tulisan M. Sam'ani dan kawan-kawan.
- c. Pegustian dan Temenggung: Akar Sosial, Politik, Etnis, dan Dinasti.
- d. Hikajat Banjar tulisan Johannes Jacobus Ras terjemahan Siti Hawa Salleh.
- e. Surat-Surat Perdjandjian Antara Kesultanan Bandjarmasin dengan Pemerintahan-Pemerintahan V.O.C. Bataafce Republik, Inggris dan Hindia Belanda 1635-1860.

3. Bahan Hukum Tersier

Sedangkan bahan hukum tersier terdiri atas ensiklopedi dan kamus yang relevan dengan penelitian ini.

C. Analisis

Sesungguhnya langkah-langkah yang dikerjakan dalam penelitian hukum normatif semuanya merupakan pekerjaan analisis. Analisis dapat dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Bahan hukum primer digambarkan atau diuraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat teratur, runtut, logis dan tidak tumpang tindih serta dalam kalimat yang efektif. Dalam penelitian ini perkara demi perkara atau pasal demi pasal dalam Undang-Undang Sultan Adam diklasifikasikan sesuai pembidangan hukum modern. Seperti Hukum Keluarga, Hukum Agraria, Hukum Tata Negara (Pemerintahan), Peradilan, dan lain-lain. Untuk melihat bahwa Undang-Undang Sultan Adam merupakan instrumen perubahan sosial pada masanya, maka dicari benang merah dari berbagai referensi yang dapat

menunjukkan bahwa maksud dan tujuan diundangkannya Undang-Undang Sultan Adam untuk melakukan perubahan atau rekayasa sosial. Walaupun penelitian ini tidak berpretensi sepenuhnya mengetengahkan contoh-contoh masa lalu mana-mana situasi masyarakat yang telah berubah karena berlakunya Undang-Undang Sultan Adam itu.

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Sejarah Kesultanan Banjar

Di bumi Borneo, Kerajaan Kutai Martadipura diyakini berdiri pada abad ke-4 Masehi dan selama ini diyakini pula sebagai kerajaan tertua di Nusantara. Namun, jauh sebelumnya, di belahan lain Pulau Borneo atau Pulau Kalimantan, ada kerajaan yang ternyata jauh lebih tua, yang diperkirakan sudah berdiri sejak zaman purba atau zaman prasejarah. Dalam sejarah Kalimantan Selatan, jauh sebelum munculnya Kota Banjarmasin sebagai ibukota Kerajaan Banjar telah berdiri sebuah negara suku milik orang Dayak Maanyan bernama Nan Sarunai. Kerajaan Nan Sarunai terletak di Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara sekarang. Kerajaan Nan Sarunai itu dapat dikategorikan sebagai negara primitif.¹

Salah satu jejak arkeologis yang digunakan untuk melacak keberadaan Kerajaan Nan Sarunai adalah ditemukannya bangunan candi kuno di Amuntai. Candi ini dikenal dengan nama Candi Agung, yang dipercaya menjadi salah satu simbol eksisnya peradaban orang-orang Dayak Maanyan di masa silam. Pengujian terhadap sampel arang candi yang ditemukan di Amuntai itu menghasilkan kisaran angka tahun antara 242 hingga 226 Sebelum Masehi.²

Johannes Jacobus Ras dalam *Hikayat Bandjar: A Study in Malay Historiography*, membagi Hikayat Banjar dalam dua ragam, yakni

¹ M. Suriansyah Ideham, dkk, 2005, *Urang Banjar dan Kebudayaananya*, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi : Kalimantan Selatan, hlm. 16.

² Vida Pervaya Rusianti Kusmartono dan Harry Widiyanto, 1998, *Ekskavasi Situs Candi Agung Kabupaten North Upper Coarse, South Kalimantan*, jurnal *Berita Penelitian Arkeologi*, hlm. 19-20

versi Kerajaan Negara Dipa yang beragama Hindu dan versi yang disusun pada era Kesultanan Banjar yang telah memeluk Islam.³ Nan Sarunai adalah pemula dari dua kerajaan yang kemudian membentuk entitas orang-orang Kalimantan Selatan itu. Hanya saja, Hikayat Banjar, yang ditulis sepanjang 4.787 baris atau 120 halaman, tidak terlalu banyak mengulik tentang Kerajaan Nan Sarunai. Pembahasan terutama pada masa menjelang keruntuhannya. Bab terkait Nan Sarunai dalam Hikayat Banjar menyerupai tradisi lisan, yakni nyanyian (*wadian*) yang ditransmisikan secara turun temurun.

Dalam *Struktur Birokrasi dan Sirkulasi Elite di Kerajaan Banjar pada Abad XIX* (1994), M.Z. Arifin Anis menegaskan, Tradisi lisan Dayak Maanyan ini membawa kisah jika mereka sudah memiliki negara suku bernama Nan Sarunai. Keruntuhan Kerajaan Nan Sarunai mulai terjadi pada masa-masa akhir pemerintahan Raden Anyan. Riset Sutopo Urip Bae yang dirujuk Abdul Rachman Patji dalam *Etnisitas & Pandangan Hidup Komunitas Sukubangsa di Indonesia: Bunga Rampai Kedua Studi Etnisitas di Sulawesi Tengah dan Kalimantan Selatan pada tahun 2010*, menyebut bahwa kerajaan ini pernah diserang Majapahit pada 1358.⁴ Atas perintah Hayam Wuruk, pasukan Majapahit pimpinan Empu Jatmika menyerang Nan Sarunai hingga takluk. Oleh para seniman lokal, tragedi runtuhnya Nan Sarunai ini diungkapkan dalam puisi ratapan atau *wadian* dalam bahasa Maanyan yang disebut peristiwa Usak Jawa atau Penyerangan oleh Kerajaan Jawa.⁵

Seiring dengan keberadaan Negara Nan Sarunai, muncul juga Kerajaan Tanjung Puri. Bentuk istananya adalah rumah yang paling besar di antara komunitasnya. Kerajaan Tanjung Puri diduga

³ Johannes Jacobus Ras, terjemahan Siti Hawa Salleh, 1990, *Hikayat Banjar: A Study in Malay Historiography*, hlm. 238.

⁴ Sutopo Urip Bae, 2010, Patji dalam *Etnisitas & Pandangan Hidup Komunitas Sukubangsa di Indonesia: Bunga Rampai Kedua Studi Etnisitas di Sulawesi Tengah dan Kalimantan Selatan*, hlm 58.

⁵ Fridolin Ukur, 1977, *Tanya Jawab Tentang Suku Dayak*, hlm 46

berada di sekitar Kota Tanjung merupakan kolonisasi orang-orang Melayu Palembang dari Sriwijaya melalui laut Jawa sampai ke Kalimantan Selatan.⁶ Kedatangan orang-orang Melayu dari Sumatera ke Borneo itu diperkirakan terjadi pada awal abad ke-11 M, menjelang keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Sebagian pelarian itu lalu mendirikan komunitas yang kemudian berkembang menjadi suatu pemerintahan serta hidup berdampingan dengan orang-orang Dayak Maanyan yang bernaung di bawah Kerajaan Nan Sarunai. Penduduk sebagian wilayah Kalimantan Selatan beritikan orang-orang asal Sumatera, tepatnya Palembang, yang membangun tanah baru di kawasan ini dan kemudian bercampur dengan orang-orang Dayak Maanyan.⁷

Pasca Tanjung Puri muncul emigran dari Pulau Jawa, mereka kemudian membangun sebuah kerajaan bernama Negara Dipa yang terletak di daerah Hujung Tanah. Daerah Hujung Tanah merupakan tempat pertemuan sungai Amandit dan Sungai Negara. Raja dari Kerajaan itu bernama Mpu Jatmika dengan gelar Maharaja di Candi seperti yang diwartakan dalam Hikayat Banjar. Empu Jatmika mempunyai dua orang anak yang masing-masingnya bernama Empu Mandastana dan Lambung Mangkurat. Empu Jatmika walaupun ia berperan sebagai raja tetapi ia merasa sebagai raja simbolis sebab ia bukan keturunan raja. Kekuasaan Negara Dipa melebar meliputi Batang Tabalong, Batang Balangan, Batang Perak, Batang Alai, Batang Amandit, dan bukit-bukit di sekitarnya.⁸

Sebelum Empu Jatmika wafat, ia telah mengeluarkan wasiat kepada kedua anaknya untuk tidak menjadi raja di Negara Dipa. Bahkan ia menyuruh salah seorang anaknya yang bernama Lambung Mangkurat mengangkat Putri Junjung Buih untuk menjadi raja di

⁶ M. Suriansyah Ideham, *Op.cit*, hlm. 17

⁷ Alfani Daud. 1997, *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisis Kebudayaan Banjar*, hlm. 44.

⁸ Johannes Jacobus Ras, *Op.cit*, hlm. 36

Negara Dipa sebagai pengganti ayahnya. Kemudian, Lambung Mangkurat mengawinkan Putri Junjung Buih dengan seorang pangeran dari Majapahit bernama Pangeran Suryanata. Pada masa Putri Junjung Buih dan Pangeran Suryanata berkuasa Negara Dipa berhasil melebarkan sayap kekuasaannya sampai ke Sukadana, Sambas, Batang Alai, Kotawaringin, Pasir, Kutai, Karasikan dan Berau.⁹

Setelah Putri Junjung Buih dan Pangeran Suryanata wafat maka tahta kekuasaan Negara Dipa dipegang oleh anaknya bernama Suryagangga Wangsa, kemudian Carang Caele, dan akhirnya Raden Sarikaburungan. Semasa Raden Sarikaburungan memerintah pusat kekuasaan dipindahkan ke Muara Hilir, sedangkan Muarabahan dipilih sebagai pelabuhannya dan nama kerajaan tu berubah menjadi Negara Daha. Muarabahan sebagai pelabuhan banyak dikunjungi oleh para saudagar dari Jawa, Melayu, Cina, Bugis, dan Makassar. Rakyat dari Negara Daha kebanyakan berasal dari penduduk negara Dipa.¹⁰

Raden Sarikaburungan kemudian digantikan oleh anaknya bernama Raden Sukarama. Ketika Raden Sukarama memerintah Negara Daha, tanpa disadarinya bibit pertentangan kekuasaan telah tertanam dalam istana. Pertentangan kekuasaan ini diawali ketika Raden Sukamara mewasiatkan tahtanya kepada cucunya bernama Raden Samudera, tetapi wasiat itu ditentang oleh salah seorang anaknya bernama Pangeran Tumenggung.¹¹ Sepeninggal Raden Sukarama, di Negara Daha terjadi konflik intern yang bermotifkan perebutan tahta. Dalam konflik itu, Pangeran Tumenggung berhasil merampas tahta kekuasaan dari pewaris yang sah, yaitu Raden Samudera dan mengangkat dirinya menjadi raja di Negara Daha.

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*, hlm. 37.

¹¹ *Ibid*, hlm. 80.

Keberadaan Kota Banjarmasin sebagai ibukota Kerajaan Banjar tidak terlepas dari dampak perebutan tahta di Negara Daha, yaitu Pangeran Tumenggung dengan pewaris tahta yang sah yakni Raden Samudera. Dalam kemelut istana ini Raden Samudera mengasingkan diri ke Hilir Sungai Barito dan dilindungi oleh komunitas Melayu yang dipimpin oleh Patih Masih. Daerah Hilir Sungai Barito itu oleh orang Dayak Ngaju disebut sebagai Banjar Oloh Masih atau Kampung orang Melayu.¹²

Setelah menjadi raja di daerah itu Raden Samudera dianjurkan oleh Patih Masih untuk meminta dukungan kepada Demak dalam persiapannya melawan Negara Daha. Permohonan meminta dukungan oleh Sultan Demak dikabulkan, tetapi dengan syarat bahwa Raden Samudera beserta pengikutnya harus memeluk agama Islam. Bentuk dukungan Sultan Demak adalah dengan mengirimkan rombongan yang dipimpin oleh Khatib Dayan kepada Raden Samudera. Rombongan yang dipimpin oleh Khatib Dayan ini lebih cenderung bukan ekspedisi militer melainkan rombongan dengan misi untuk menyiarkan dan mengajarkan agama Islam.¹³

Setelah melalui suatu proses politik, Raden Samudera dan pengikutnya berhasil mengalahkan Negara Daha. Kemenangan Raden Samudera atas Pangeran Tumenggung merupakan suatu perwujudan terjadinya pergeseran politik dan kerajaan pedalaman agraris kepada kerajaan yang bersifat maritim dan Islam dijadikan agama negara. Raden Samudera kemudian mengubah nama dan gelarnya dari Maharaja menjadi Sultan Suryanallah. Adapaun Banjarmasin dijadikan ibukota merangkap bandar dari Kerajaan Banjar yaitu sekita abad ke 16, sedangkan rakyatnya dinamai orang Banjar. Bagi orang Banjar agama Islam dijadikan sebagai pendukung

¹² M. Suriansyah Ideham, *Op.cit*, hlm.19.

¹³ M.Z Arifin Anis, 2000, *Banjarmasin Sebagai Bandar Perdagangan pada Abad XVII*, Jurnal Ilmiah Vidya Karya Nomor 2 : Banjarmasin, Fakultas Keguruan dan Pendidikan Unlam, hlm 91

kewarganegaraan dan status daerahnya, di samping terkadang menjadi basis perspektif yang kritis pada kebijakan negara.¹⁴

B. Kesultanan Banjar dan Islamisasi Masyarakat Banjar

Konsep islamisasi adalah proses kedatangan, penerimaan dan penyebaran agama Islam. Dukungan rakyat Banjar menjadi faktor utama dari lahirnya Kesultanan Banjar. Realitas ini menunjukkan islamisasi berlangsung secara natural, damai dan tanpa paksaan.¹⁵ Kerajaan Banjar-Kalimantan Selatan (1520-1860 M) Pada awalnya Kerajaan Banjar merupakan kelanjutan dari Kerajaan Daha yang beragama Hindu, namun akhirnya tercatat sebagai kerajaan Islam yang terkenal. Kerajaan Banjar di Kalimantan Selatan dikenal sebagai Kerajaan Islam setelah Pangeran Samudra bersedia masuk Islam dengan bantuan Sultan Demak atas kemenangan Pangeran beliau pada pertempuran melawan pangeran Tumenggung dari Daha. Setelah memenangkan peperangan tersebut, Pangeran Samudra mengganti namanya menjadi Pangeran Suriansyah atau Sultan Suryanullah sekaligus dinobatkan sebagai raja pertama di Kerajaan Islam Banjar.¹⁶

Hikayat Banjar menyebutkan sebagai berikut: “*maka patih lima orang itu sama menyambah, sagala orang itu sama menyambah mawastukan Raden Samudera itu menjadi Raja. Maka disebut orang Pangeran Samudera*”.¹⁷

Tumbuh dan berkembangnya hukum Islam di Kerajaan Banjar dibuktikan dengan terbentuknya para mufti dan para Qadhi yang

¹⁴ Anna Lowenhaupt Tsing, 1998, *Di Bawah Bayang-bayang Ratu Intan Proses Marjinalisasi pada Masyarakat Terasing*, terjemahan, Jakarta: Yayasan Obor, hlm 72-73

¹⁵ Yusliani Noor, 2016, *Islamisasi Banjarmasin Abad Ke 15 sampai ke 19*, Yogyakarta; Ombak, hlm 176.

¹⁶ Warkum Sumitro, 2005, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 26.

¹⁷ J. J Ras, *Op.cit*, hlm 404.

pada waktu itu bertugas untuk menangani masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, perceraian, kewarisan serta segala urusan yang berhubungan dengan hukum keluarga. Bahkan yang menarik, selain menangani hukum perdata, Kerajaan Banjar juga menangani perkara pidana. Tercatat dalam sejarah Banjar bahwa hukum bunuh bagi orang yang murtad, hukum potong tangan bagi pencuri, dan hukuman cambuk atau rajam bagi pezina sudah diberlakukan di lingkungan Kerajaan Banjar.¹⁸

Sebelum abad ke 18 M, dalam Kerajaan Banjar pimpinan agama tidak termasuk dalam struktur kerajaan. Hukum Islam sebelumnya tidak diberlakukan dalam kerajaan. Hukum yang berlaku saat itu terhimpun dalam sebuah buku Undang-Undang Hukum yang disebut Kutara. Kitab tersebut disusun oleh Arya Trenggana ketika dia menjabat sebagai Mangkubumi Kerajaan. Mangkubumi mempunyai wewenang dalam keputusan terakhir seseorang yang dijatuhi hukuman.¹⁹

Setelah Tahmidullah II berkuasa, perkembangan Islam semakin maju. Hal tersebut tidak lepas dari peran beberapa ulama pada saat itu. Perubahan terjadi ketika Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari kembali dari Mekkah. Ia sangat disegani oleh Sultan karena ilmu agamanya yang mendalam. Sehingga beliau pun diangkat sebagai penasehat dalam kerajaan. Hubungan baik antara Sultan dan Ulama terlihat jelas dalam kitab Sabilal Muhtadin yang ditulis atas permintaan Sultan yang berkuasa pada saat itu, untuk dijadikan pedoman hukum meski masih terbatas dalam bidang-bidang tertentu. Pembentukan Mahkamah Syariah juga diusulkan oleh Syeikh Arsyad karena mengingat bahwa pelaksanaan hukum Islam tidak mungkin berjalan maksimal tanpa adanya lembaga yang mengaturnya.

¹⁸ I Warkum Sumitro, 2005. *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 28.

¹⁹ Yahya Harun, 1995, *Kerajaan Islam Nusantara, Kerajaan Islam Nusantara Abad XVI dan Abad XVII*, Yogyakarta: Karunia Kalam Sejahtera, hlm. 75.

Karena itu atas persetujuan dari Sultan, Mahkamah Syariah pun bisa didirikan. Mufti sebagai ketua Mahkamah Syariah juga didampingi oleh Qadhi yang berfungsi sebagai pelaksana hukum dan mengatur jalannya pengadilan.²⁰

Kepemimpinan, struktur kekuasaan, dan kekayaan menjadi saling berhubungan erat satu sama lain di dalam Kerajaan Banjar.²¹ Sultan Suriansyah merupakan raja pertama dari Kerajaan Banjar dan raja pertama yang memeluk agama Islam, setelah merebut kembali kekuasaan yang menjadi haknya dari Pangeran Tumenggung. Agama Islam merupakan agama resmi Kerajaan dan menempatkan kedudukan para ulama pada tempat yang terhormat dalam Kerajaan, tetapi selama berabad-abad lamanya hukum-hukum Islam tidak diutamakan dan belum melembaga dalam pemerintahan karena pada saat itu belum ada ulama yang mendampinginya. Setelah Sultan Tahmidullah II berkuasa pada tahun 1761-1801 M, barulah hukum Islam itu melembaga di Kerajaan Banjar dengan didampingi oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, salah seorang ulama besar yang telah berhasil membina masyarakat Banjar untuk mengamalkan ajaran Islam.²²

Peristiwa ini menimbulkan terjadinya perubahan dalam pemerintahan, terutama setelah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari datang dari Mekah dan tiba di Martapura pada tahun 1772 M.²³ Ia sangat disegani oleh Sultan karena kedalaman ilmunya. Kitab *Sabilul Muhtadin* “ seorang raja yang amat besar fahamnya dan

²⁰ *Ibid*, hlm 83-84

²¹ Idwar Saleh, 1997. *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*, Kalimantan Selatan: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Kalimantan Selatan, hlm 34.

²² Yusuf Halidi, 1968. *Syekh Muhammad Al-Banjari Ulama Besar Kalimantan Selatan Silsilah Raja-raja yang Berkuasa Pada Masa al-Banjari dari Lahir Hingga Wafat*, Surabaya: Al-Ihsan, hlm. 25

²³ Azzumardi Azra, 1994. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Bandung: Mizan, hlm. 252.

memiliki kecerdikan dan memperbaiki segala pekerjaan agama dan pekerjaan dunia". Sedangkan Sultan sendiri ketika akan meninggal dunia berwasiat kepada keturunannya bahwa: "*Syeikh Muhammad Arsyad adalah seorang sahabatku dan dia juga seorang guruku, maka aku wasiatkan kepada anak cucuku turun temurun janganlah durhaka kepadanya dan anak cucu serta zuriatnya, jika durhaka tidaklah ia selamat*". Hubungan sultan ini diperkuat lagi dengan ikatan perkawinan, ketika Sultan mengawinkan Syeikh Muhammad Arsyad dengan cucunya Ratu Aminah binti Pangeran Thoha bin Sultan Tahmidillah.²⁴

Kedatangan Syeikh Arsyad Al-Banjari, perlahan-lahan membawa perbaikan dalam bidang pengadilan. Beliau juga mengusulkan kepada Sultan untuk membentuk Mahkamah Syari'ah dan usul itu disetujui Sultan, yakni suatu lembaga pengadilan agama, yang dipimpin seorang *mufti* sebagai ketua hakim tertinggi pengawas pengadilan umum dan *Qadhi* bertugas mengurus masalah hukum waris, pembagian harta dan urusan *Mu'amalat* (jual-beli). Dengan kepastian hukum Islam yang diterapkan dalam Kerajaan, segala urusan dalam masyarakat dapat diselesaikan dalam pengadilan agama yang mendapat legitimasi dari Kerajaan.²⁵

Hukum Islam dijadikan hukum pemerintahan sebagai sumber pokok dalam membuat undang-undang dan peraturan yang berdasarkan Al-qur'an dan Hadist. Hukum yang berlaku berdasarkan *Ahlus Sunnah wal Jamaah mazhab Syafi'i*. Jabatan *Qadi* pertama yang diangkat Sultan ialah cucu Syeikh Muhammad Arsyad, ia adalah Muhammad As'ad. Disamping mengajar pada lembaga pesantren di dalam pagar Martapura untuk mendidik para da'i, beliau

²⁴ Abu Daudi, 1980, *Maulana Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari* (Kalimantan Selatan: Sekretariat Madrasah Sullamul Ulum, hlm 45.

²⁵ Halidi, *Syekh Muhammad Al-Banjari Ulama Besar Kalimantan Selatan Silsilah Raja-raja yang Berkuasa Pada Masa al-Banjari dari Lahir Hingga Wafat*, 29.

juga banyak mengarang bermacam-macam kitab sebagai penuntun bagi umat Islam. Karangan itu antara lain ialah:

1. *Ushuluddin*, yang berisi sifat-sifat Tuhan semacam pelajaran Sifat Dua Puluh yang umum sekarang.
2. *Luqthatul 'Ajlam*, berkenaan dengan sifat perempuan yang mengalami masa *haid* yang bertalian dengan masalah ibadah.
3. *Kitab Faraidh*, yang berhubungan dengan masalah warisan dan cara pembagiannya.
4. *Kitabunnikah*, berisi tentang pengertian tentang wali dan bagaimana cara *akad-nikah*.
5. Kitab *Tuhfaturraghibien*, berisi penjelasan menurut para *Ahlussunahwal Jamaah* untuk menghapus kebiasaan yang menyebabkan orang tergelincir kearah *syirik* dan *murtad*.
6. *Qaulul Mukhtashar*, berisi tentang penjelasan tanda-tanda akhir zaman dan tanda-tanda datangnya Imam Mahdi.
7. Kitab *Kanzu Ma'rifah* kitab yang membahas masalah *tasawuf*.
8. *Sabilul Muhtadin Lit-Tafaqquh Fi Amriedien*, Kitab *Fiqh* dalam bahasa Melayu, huruf Arab yang sangat mendalam disertai berbagai masalah-masalah sulit.

Kitab *Sabilal Muhtadin*, ditulis atas permintaan Sultan Tahmidullah (Pangeran Nata Dilaga) bin Sultan Tamjidillah. Kitab tersebut ditulis pada tahun 1193 H dan selesai pada tahun 1195 H (1779-1780 M), pernah dicek untuk pertama kali secara bersamaan pada tahun 1300 H (1882 M) di Mekkah, Istambul dan Kairo. Kitab ini sangat terkenal di seluruh Asia Tenggara seperti Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia, Brunai Darussalam, Kampuchea, Vietnam, dan Laos, karena masyarakat muslim di daerah-daerah tersebut masih menggunakan bahasa Melayu.²⁶

²⁶ Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, 1985, *Kitab Sabial Muhtadin*, terj. M Asywadie Syukur, Surabaya: PT Bina Ilmu, hlm. 2.

Kedudukan agama Islam sebagai agama Negara terlihat dengan jelas pada masa pemerintahan Sultan Adam Al-Wasik Billah yang memerintah pada tahun 1825-1857 M, ia mendapatkan gelar Sultan Muda sejak tahun 1782. Ia mengeluarkan Undang-Undang Negara pada tahun 1835 yang kemudian dikenal sebagai *Undang-Undang Sultan Adam*, yang mana dalam Undang-Undang tersebut terlihat jelas bahwa sumber hukum yang dipergunakan adalah hukum Islam. Oleh karena itu, Kerajaan Banjar disebut sebagai Kerajaan Islam, dan oleh karena itu pulalah orang Banjar dikenal sebagai orang yang beragama Islam.

C. Sultan Adam Al-Watsiq Billah

Sultan Adam Al-Watsiq Billah bin Sultan Sulaiman Saidullah II adalah Sultan Banjar yang berkuasa antara tahun 1825 sampai dengan 1857. Makam Sultan Adam berada di kampung Karang Anyar, Karang Intan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Indonesia. Sultan Adam putra tertua dari Sultan Sulaiman Rahmatullah yang berjumlah 23 orang. Sultan Adam memiliki beradik-berkakak kandung sebanyak 5 orang dan beradik-berkakak seayah 17 orang. Pada masa Sultan Adam, pusat pemerintahan terletak di Keraton, Pasayangan (Jl. Demang Lehman), Martapura.

Menurut hemat peneliti, Sultan Adam Al-Watsiq Billah adalah Sultan Banjar terpopuler kedua setelah Pangeran Antasari. Pangeran Antasari menjadi paling populer disebabkan semboyan *haram manyarah waja sampai ka puting*, nama beliau diabadikan sebagai nama perguruan tinggi negeri besar di Kalimantan Selatan, yaitu Universitas Islam Negeri Antasari, dan beliau adalah pahlawan nasional. Foto Pangeran Antasari ada di mata uang rupiah pecahan 2000 rupiah. Sedangkan Sultan Adam bin Sultan Sulaiman menjadi populer karena punya dokumen peninggalan berupa undang-undang, yaitu Undang-Undang Sultan Adam. Nama beliau juga diabadikan

menjadi nama jalan, dan nama sebuah sekolah tinggi (STIHSA), serta nama yayasan.

Sebagai seorang sultan, beliau dikenal sebagai Sultan yang keras dalam menjalankan ibadah dan dihormati oleh rakyat. Beliau pula salah seorang sultan yang sangat memperhatikan perkembangan agama Islam. Pada masa pemerintahan Sultan Adam Kerajaan Banjar mengalami perubahan dalam atur kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hal ini sebagai akibat dari datangnya pengaruh kolonialisme Belanda dan datangnya aturan sejak dahulu kala istiadat asing, khususnya agama Kristen. Untuk membendung pengaruh westernisasi dan memperkokoh kesatuan kerajaan dan persatuan serta keutuhan rakyat Banjar, Sultan mengeluarkan Undang-Undang pada tanggal 15 bulan Muharram 1251H atau tahun 1835M.

Ia mendapat gelar Sultan Muda sejak tahun 1782. Ketika kemangkatan Sultan Adam pada tanggal 1 November 1857 terjadi krisis suksesi. Ketika mangkatnya terdapat 23 Pangeran keluarga tidak jauh Sultan Adam terdiri : 3 anak, 13 cucu, 3 beradik-berkakak, 4 sepupu (belum termasuk ratu/puteri/gusti beserta suaminya masing-masing).

Publik Banjar pada pemerintahan Kesultanan terdiri dua golongan besar :

1. Orang Jaba, yang merupakan golongan terbesar dalam publik, terdiri dari petani, tukang, pedagang, nelayan sungai.
2. Golongan teratas adalah para bangsawan (Tutus) dan golongan pejabat birokrasi.

Sultan Adam mempunyai hak prerogatif dalam masalah-masalah politik dan agama. Hak tersebut tertulis dalam peraturan hukum yang ditulis tahun 1835 yang dikenal sebagai Undang-Undang Sultan Adam. Di bawah Sultan Adam dari anggota kumpulan keturunan Sultan, hanya dua orang yang termasuk dalam organisasi

administratif yaitu Sultan Muda dan Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi adalah pimpinan dari pusat birokrasi.

Fungsi mengadili perkara agama dijalankan oleh Hakim Besar, yang terdiri atas:

1. Pimpinan Qadi
2. Pimpinan Mufti
3. Pimpinan Chalifah.

Di bawah Mangkubumi adalah kumpulan *pimpinan* yang dikenal sebagai *Mantri* yang mendapat titel dalam tingkatan hierarkis seperti :

1. Adipati
2. Tumenggung
3. Kiai Demang
4. Aria
5. Ngabehi
6. Pambakal
7. Neyarsa

Menurut Komisaris Belanda, Van der Ven dalam tahun 1857, masyarakat Banjar terdiri atas 6 kelas :

1. Raja dan kaum bangsawan
2. Golongan ulama
3. Kepala rakyat
4. Rakyat umum
5. Orang berhutang
6. Budak

D. Deskripsi tentang Undang-Undang Sultan Adam

Selain dari naskah yang telah dipublikasikan sebagai hasil penelitian dari Eisenberger dan Komisi Hukum Adat, terdapat lagi

naskah versi Amuntai yang ditulis oleh Asisten Residen Amuntai Helderman pada tanggal 16 April tahun 1910. Perbedaan kedua versi itu terletak setelah Pasal 30. Antara versi Martapura dan versi Amuntai Pasal 1 sampai dengan Pasal 30 sama bunyinya, tetapi Pasal 31 berbeda sekali hingga Pasal 38 dan ditutup dengan kata-kata penutup (versi Amuntai).

Undang-Undang Sultan Adam 1835 yaitu undang-undang yang dibuat oleh Sultan Adam Al-Wastsiq Billah, Raja Banjar tahun 1825-1857, setelah beliau memberi instruksi selama 10 tahun dari tahun penobatannya. Undang-Undang Islam dalam bidang politik sebagai pengolahan perkembangan hukum Islam pada Kesultanan Banjar.

Naskah asli Undang-Undang Sultan Adam ditulis dengan tulisan tangan dengan huruf Arab-Melayu. Menurut penelitian Eisenberger seorang *Controleur van Banjarmasin en Marabahan* pada tahun 1936 kemudian tidak pernah ditemukan lagi. Eisenberger pernah menemukan sebuah naskah tulisan tangan tersebut di Martapura yang diperkirakan ditulis sekitar tahun 1880 namun tidak pernah ditemukan lagi. Pada tahun 1885 Eisenberger menemukan naskah yang disimpan dalam arsip Kantor Residen Banjarmasin yang ditulis oleh Tumenggung Soeri Ronggo sekitar tahun 1885. Publikasi pertama dari naskah Undang-undang Sultan Adam ini dilakukan oleh A.M. Joekes yang pernah menjabat sebagai Gubernur Borneo pada tahun 1891-1894 di dalam Majalah *Indische Gids* tahun 1891. Naskah itu ditulis dengan huruf latin bahasa Melayu Banjar disertai dengan terjemahannya ke dalam bahasa Belanda. Naskah ini kemudian diolah kembali oleh sebuah komisi atau lembaga untuk hukum dan peraturan masa lampau *Koninklijke Instituut Voor de Taal, Land en Volkenkunde van Nederlands Indie* di bawah manajemen Belanda yang lewat dipublikasikan di dalam *Adatrecht Bundels*, jilid XIII tahun 1917.

Ditinjau dari sistematikanya, Undang-Undang Sultan Adam bukanlah undang-undang yang baik dilihat dari ukuran sistematika

undang-undang sekarang. Undang-Undang Sultan Adam terdiri atas 31 perkara yang dalam bahasa Belanda disebut artikel yang artinya pasal. Urutan pasal tidak dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang diatur, melainkan meloncat-loncat, berselang-seling, tidak ada hubungannya dengan ketentuan atau norma sebelumnya. Pasal aturan peralihan Pasal 16 berada di tengah. Padahal umumnya undang-undang sekarang selalu meletakkan pasal aturan peralihan di bagian akhir.

Oleh Sultan Adam undang-undang ini ditetapkan pada hari kamis tanggal 15 Muharam tahun 1251 Hijriah pukul 09.00 pagi. Undang-undang ini dibuat oleh sebuah Tim dipimpin oleh Sultan sendiri dan dibantu oleh bagian pembesar lain, Pangeran Syarif Hussein, Mufti H. Jamaluddin dan lain-lain. Maksud dan tujuan dari Undang-Undang ini dilahirkan tegas tertulis dalam konsiderannya yaitu :

1. Untuk melengkapi agama dan menjaga akidah atau kepercayaan rakyat
2. Untuk mencegah jangan banyak terjadi pertentangan di antara rakyat, dan
3. Untuk memudahkan untuk para hakim dalam menetapkan hukum supaya rakyatnya menjadi patut.

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, Sultan Adam menetapkan istilah *undang-undang* karena sudah lama dikenal masyarakat dalam bahasa Banjar. Pengertian *hukum* di dalamnya mengacu kepada pengertian hukum agama Islam. Istilah *perkara* untuk menyebut pengertian pasal. Karena sulit untuk membuat sistematika berdasarkan urutan pasal, maka lebih mudah menyajikan berdasarkan norma/aturan saja dari Undang-Undang Sultan Adam berdasarkan isi pasal masing-masing. Menurut Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH (Hakim Agung RI), sistematika Undang-Undang Sultan Adam

berdasarkan norma/aturan yang dikandung oleh pasal-pasal sebagai berikut.²⁷

- I. Pengaturan masalah-masalah agama dan peribadatan, mencakup :
 - a. Perkara 1 – tentang keyakinan atau akidah
 - b. Perkara 2 - Mendirikan tempat ibadah dan sembahyang berjemaah
 - c. Perkara 13 - Kewajiban bilal dan kaum
 - d. Perkara 20 - Kewajiban melihat awal bulan Ramadhan

Empat perkara atau pasal yang disebutkan yaitu yang paling penting dan menonjol menyangkut masalah agama. Suatu kewajiban untuk setiap penduduk untuk berpegang pada akidah ahlu sunnah wal jamaah. Pasal ini sebagai reaksi dari adanya berbagai ajaran tasawuf yang berkembang dalam masyarakat Kerajaan Banjar pada waktu itu. Ajaran tasawuf yang sementara pihak dinilai tidak sesuai dengan ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya memuat kewajiban untuk Tetua kampung untuk membuat mesjid atau langgar (mushalla) dan anjuran untuk melaksanakan shalat berjemaah di mesjid-mesjid dan mushalla-mushalla yang sudah dibangun di kampung-kampung masyarakat. Sedang pada hari Jumat diperintahkan untuk shalat Jumat, tentu saja ditujukan kepada para lelaki yang mukim di kampung itu. Tentang kewajiban bilal dan kaum langgar atau mesjid. Selain itu juga suatu perintah untuk melihat hilal (awal bulan) pada tiap permulaan dan akhir bulan Ramadhan, permulaan bulan Haji dan permulaan bulan Rabiul Awwal (bulan Maulid). Ketentuan ini menunjukkan bahwa Sultan mempunyai perhatian khusus terhadap bulan Rabiul Awwal sebagai bulan peringatan kelahiran Nabi Muhammad saw. maka wajar

27 Abdurrahman. 2011, *Undang-Undang Sultan Adam dalam Perspektif Sejarah Hukum*, Al-Banjari: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Volume 10, Nomor 2, Pascasarjana UIN Antasari, Banjarmasin, hlm. 186-187.

peringatan maulid Nabi Muhammad saw. selalu meriah di kalangan masyarakat Banjar Kalimantan Selatan sampai sekarang.

II. Hukum Pemerintahan, mencakup :

- a. Perkara 3 - Kewajiban tetuha kampung
- b. Perkara 21 - Kewajiban tetuha kampung
- c. Perkara 31 - Kewajiban lurah dan Mantri-Mantri

Hukum Pemerintahan ini berisi mengenai kewajiban Tetua Kampung selalu melakukan musyawarah untuk menghindarkan terjadinya perselisihan dan perdebatan. Di sini prinsip musyawarah sangat ditekankan. Selanjutnya mengistilahkan beberapa kedudukan dalam struktur pemerintahan zaman Sultan Adam seperti Lalawangan, Lurah (Kepala banua), Pambakal dan Mantri. Mantri yaitu pangkat kehormatan untuk orang-orang terkemuka dan banyak berjasa, ditengahnya kehadiran yang mempunyai daerah kekuasaan sama dengan Lalawangan. Suatu atur metode pelaksanaan pemerintahan yang diwajibkan pada Lalawangan, Lurah dan Mantri selalu melakukan musyawarah dan mencari kemupakatan dalam setiap persoalan. Pengahabisannya pada bagian ini terdapat kehadirannya pembagian wewenang selang pejabat-pejabat negara (ekskutif) dan aparat peradilan (yudikatif), sampai-sampai harus menguatkan putusan yang memutuskan dengan adil perkara tersebut. Jadi kehadiran semacam koordinasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

III. Hukum Perkawinan, mencakup :

- a. Perkara 5 - Syarat nikah
- b. Perkara 4 - Syarat nikah
- c. Perkara 6 - Perceraian
- d. Perkara 18 - Pisah ranjang/pisah rumah (Barambangan)

Pengaturan mengenai siapa saja yang berwenang untuk masalah perkawinan, agama, yakni mufti: hakim tertinggi pengawas yang memutuskan dengan adil perkara umum, dan penghulu: hakim yang

lebih rendah yang mendapat piagam atau cap dari Sultan. Disamping hakim kehadiran lagi kedudukan yang dikatakan qadhi, yang bekerja sebagai pelaksana hukum dan penata jalannya undang-undang, yang memutuskan dengan adil perkara supaya hukum berlaku dengan wajar. Perihal yang berbeza Qadhi dengan Penghulu yaitu, bahwa Qadi, menetapkan hukum bila terjadi sengketa yang lewat berkembang menjadi pelaksana peradilan Islam. Pasal-pasal pada bagian ini menyangkut atur metode nikah, larangan nikah untuk yang tidak bermadzhab Sya'fi, mengenai pembatalan perkawinan, masalah orang yang *barambangan*.

IV. Hukum Pidana Terbatas

- a. Perkara 25 - Mendakwa isteri berzina
- b. Perkara 30 – Perzinaan

Ancaman terhadap suami yang menuduh isterinya berzina, dan kewajiban melapor kalau menemukan orang berzina.

V. Pengaturan Hukum Perkara Peradilan, mencakup :

- a. Perkara 7 - Tugas mufti
- b. Perkara 8 - Tugas mufti
- c. Perkara 9 - Larangan pihak yang berperkara datang pada petinggi negara
- d. Perkara 10 - Tugas hakim
- e. Perkara 11 - Pelaksanaan putusan
- f. Perkara 12 - Pengukuhan keputusan
- g. Perkara 14 - Surat dakwaan
- h. Perkara 15 - Tenggang waktu gugat menggugat
- i. Perkara 19 - Larangan raja-raja atau mantri-mantri campur tangan urusan perdata, kecuali kehadiran surat dari hakim
- j. Perkara 24 - Kewajiban hakim memeriksa perkara hukum yang diajukan.

Perkara atau pasal-pasal tersebut di atas mengatur tentang prosedur beracara dan hukum dan materil yang digunakan oleh mufti dan hakim dalam melaksanakan tugas-tugasnya, termasuk

mengatur etika para pejabat negara dalam persoalan hukum. Penegakkan hukum diharapkan menjadi lebih terarah dengan tetap mengedepankan wibawa peraturan walaupun pada akhirnya harus melibatkan sultan dalam penegakkannya.

VI. Hukum Tanah/Agraria, mencakup :

- a. Perkara 17 - Gadai tanah
- b. Perkara 23 - Masalah kadaluwarsa
- c. Perkara 26 - Masalah kadaluwarsa
- d. Perkara 27 - Sewa tanah
- e. Perkara 28 - Pengolahan tanah
- f. Perkara 29 - Menterlantar tanah

Perkara atau pasal-pasal tersebut mengatur tentang administrasi pertanahan, hak rakyat atas tanah, juga mengenai batas waktu penguasaan atas tanah yang melibatkan pihak-pihak lain yang berkeinginan juga untuk memiliki.

VII. Aturan Peralihan terdapat pada Pasal 16.

E. Undang-Undang Sultan Adam sebagai Instrumen Perubahan Masyarakat

1. Latar Belakang dan Setting Sosial Lahirnya Undang-Undang Sultan Adam

Hukum dalam arti undang-undang adalah peraturan yang secara sengaja dibuat oleh otoritas dalam masyarakat atau negara. Tidak ada hukum atau aturan yang lahir dalam ruang kosong, bahkan peraturan perundang-undangan merupakan produk politik.²⁸ Teori Hukum modern mengatakan bahwa hukum yang dibuat oleh penguasa dipastikan berkorelasi dengan setting sosial atau keadaan masyarakat juga berkorelasi dengan kekuasaan itu sendiri.

²⁸ Moh. Mahfud MD, 2009. *Politik Hukum di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 4.

Sultan Adam menggunakan istilah undang-undang yang merupakan terjemahan dari istilah *qanun* dalam fiqh politik. Istilah undang-undang boleh jadi sudah lama dikenal masyarakat dalam bahasa Banjar. Penggunaan istilah hukum di dalamnya menunjuk kepada pengertian hukum Islam. Kemudian menggunakan istilah perkara untuk menyebut atau menyatakan pasal. Istilah undang-undang, mengikuti pendapat Jean Gaudemet, merupakan istilah tidak pasti. Bagi Gaudemet sendiri, undang-undang merupakan hasil karya hukum yang terdiri atas satu kesatuan norma-norma wajib yang dibuat dalam satu redaksi dan mengandung berbagai masalah.²⁹

Berkaitan dengan hukum adat tertulis, apakah ia merupakan undang-undang? Menurut Gaudemet bahwa semua hukum adat tertulis sampai abad ke 17 tidak termasuk dalam pengertian tersebut. Selanjutnya mulai abad ke 18, undang-undang sesungguhnya telah menjadi suatu akta hukum dengan melihat adanya kodifikasi yang berkembang. Maknanya, hukum adat tertulis itu bukanlah undang-undang.³⁰ Namun menurut pendapat Gazzaniga, penulisan secara resmi hukum adat mengidentifikasikan adanya konsep tertentu tentang hukum dan tentang negara. Karena itu menurut Gazzaniga hukum adat tertulis merupakan satu bentuk undang-undang.³¹ Bagi Undang-Undang Sultan Adam, mengikuti pendapat Gazzaniga, maka termasuk undang-undang. Kelahiran Undang-Undang Sultan Adam itu sendiri menunjukkan adanya konsep tentang negara berdaulat pada waktu itu. Keberadaan negara itu sendiri tentu mendapatkan pengakuan dari pihak lain sebagai mitra. Eksistensi negara Kesultanan Banjar dapat ditelusuri dari kemitraannya dengan berbagai pihak, umpamanya pada aspek perdagangan.

²⁹ Ayang Utriza Yakin, 2016. *Sejarah Hukum Islam Nusantara Abad XIV-XIX M*, Kencana, Jakarta, hlm. 138.

³⁰ Ayang Utriza Yakin, *Ibid.*

³¹ Ayang Utriza Yakin, *Ibid.*, hlm. 139.

Menurut Yusliani Nor, pakar sejarah Kalimantan Selatan, lahirnya Undang-Undang Sultan Adam tidak bisa dilepaskan dari dinamika perjalanan negara Kesultanan Banjar, dari era Sultan Suriansyah sampai era Sultan Adam sendiri. Kesultanan Banjar mengalami dinamika kehidupan sosial politik yang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh pasang surut ekonomi perdagangan internasional. Sebagai Kesultanan yang mengandalkan perdagangan maritim laut dan sungai, berdampak pada perkembangan dinamis masyarakatnya. Termasuk pula munculnya Ulama Besar Banjar, yakni Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang menguasai Ilmu Syariah, dekat dengan Sultan, dan memiliki kemampuan mengembangkan ilmunya di Kesultanan Banjar.³²

Dulunya masyarakat Banjar penganut paham serba roh, animisme dan dinamisme. Ketika agama Hindu datang, ia dapat menerima segala keyakinan itu dan bersentuhan dengan masyarakat Banjar pada waktu itu bahkan menjadi semakin kuat keyakinan serba roh masyarakat Banjar tersebut.

Ketika Islam datang keyakinan seraba roh itu masih tetap bertahan pada sebagian masyarakat Banjar. Seperti Pangeran Surianata, yang merupakan pendiri Kerajaan Banjar dan isterinya Junjung Buih, beserta raja-raja Negara Dipa dan Negara Daha, seperti Pangeran Kacil, Penembahan Batuah, Panimba Sagara, Pambalah Batung, Mangaruntung Manau, Mangaruntung Waluh, Pangeran Bagalung, dan para pemuka masyarakat lainnya di Kerajaan Banjar pada masa lalu diyakini masih hidup sebagai orang gaib.³³

Di samping adanya keyakinan seperti itu juga adanya ajaran akidah yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal jamaah,

³² Yusliani Nor, *Undang-Undang Sultan dalam Perspektif Sejarah dan Dimensi Kekinian*, Makalah Seminar Regional, Fakultas Syariah UIN Antasari, tanggal 18 Oktober 2019, hlm. 1.

³³ Ramli Nawawi, 1984. *Upacara Tradisional Menyanggar Banua (Babunga Tahun) Daerah Kalimantan Selatan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

yakni ajaran tasawuf Abdul Hamid Abulung yang disinyalir tidak sekedar bertentangan dengan ajaran akidah ahlussunnah wal jamaah tetapi telah menyimpang dari ajaran akidah Islam sebagai pondasi dari keberagamaan seorang muslim. Itulah beberapa hal yang diperkirakan termasuk menjadi latar belakang lahirnya Undang-Undang Sultan Adam.

Pihak kerajaan Banjar sesudah mendengar berbagai laporan tentang ajaran Syekh Abdul Hamid yang meresahkan, sehingga perlu untuk memanggil dan menguji kebenaran ilmu yang diyakininya. Panggilan yang disampaikan kepadanya dijawab persis seperti jawaban yang dikemukakan oleh Syekh Siti Jenar. Namun pada akhirnya Abdul Hamid berkenan menghadap sultan, yang pada akhirnya oleh pihak kerajaan ia divonis hukuman dimasukan dalam kerangkeng besi dan ditenggelamkan ke sungai, namun ia tidak mati bahkan menurut cerita selama dalam kurungannya tersebut ia sempat memberikan pelajaran kepada sepuluh orang yang dikenal sebagai orang sepuluh. Kematian Abdul Hamid menurut versi yang beredar adalah dipenggal leher oleh senjatanya sendiri sebagaimana wasiat yang disampaikannya pada Sultan Banjar, dan pada cucuran darahnya kemudian membentuk tulisan kalimat tauhid *laa ilaha illallah*.

Kembali kepada persoalan akidah masyarakat Banjar yang rusak pada masa itu, dapat dilihat sebagaimana kritik Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam Kitab *Risalah Tuhfaturragibin* terhadap kepercayaan-kepercayaan masyarakat Banjar, seperti upacara yang dilangsungkan di Desa Barikin yang disebut dengan menyanggar banua. Dimaksud dengan menyanggar banua adalah membersihkan kampung, membuang segala yang buruk dan mengganggu kehidupan masyarakat akibat kelalaian-kelalaian mereka dalam hubungan dengan para leluhur.

Banjarmasin, hlm. 26.

Upacara itu sering pula disebut dengan Wayang Tahunan karena dalam upacara yang diselenggarakan tiap tahun tersebut selain menyampaikan sesajen kepada para leluhur, juga selalu diiringi dengan pertunjukkan wayang, berupa Wayang Sampir dan wayang pertunjukkan. Melalui wayang sampir ini seseorang mengundang para leluhur untuk datang dan ikut menyantap sesajen yang disediakan. Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam *Risalah Tuhfaturragibin* mengatakan, upacara ritual menyanggar banua dan membuang pasilih termasuk *bid'ah saiyyah* (*bid'ah dhalalah*) yang sangat bertentangan dengan Al Quran, Sunnah, pendapat sahabat dan Ijmak Ulama. Karena di dalam upacara itu terdapat beberapa macam kemungkaran.

- a. Membuang harta bukan pada tempatnya (boros), sedang orang yang boros ini menjadi teman setan dan menemani setan dilarang dalam agama. Dalam hal ini menyetir sebuah ayat yang artinya "... dan janganlah kamu menghambur-hambur (hartamu) secara boros. Karena pemboros itu saudara setan.
- b. orang yang melakukan upacara itu ia telah mengikuti ajakan setan, sedang setan itu sendiri hanya mengadakan tipuan kepada manusia. Dalam hal ini ia menyetir ayat yang menjadi alasannya ialah yang artinya "dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Sesungguhnya setan itu adalah menyuruh berbuat jahat dan keji "(Q.S. Al-Baqarah 107).
- c. dalam perbuatan menyanggar banua dan membuang pasilih itu termasuk syirik dan *bid'ah saiyyah* yang terburuk.³⁴

³⁴ Lihat Syarifuddin, 2013. *Kritik Syekh Muhammad Arasyad Al-Banjari terhadap Beberapa Keyakinan Masyarakat Banjar*, Jurnal Al-Hadharah, Fakultas

2. Aspek Maqashid al-Syariah dalam Undang-Undang Sultan Adam sebagai Instrumen Perubahan Sosial

Sebagian pakar berpendapat, bahwa Undang-Undang Melayu tidak pernah diluluskan oleh lembaga hukum. Ia hanya merupakan *digests of Malay Law*. Walaupun *digest* (intisari) itu dapat memberikan informasi yang sebenarnya, tetapi bukanlah betul-betul berlaku undang-undang itu dan tidak ada orang yang dijatuhi sanksi hukum karena melanggar pasal-pasalannya.³⁵ Winstedt juga berpendapat, bahwa *digest* itu tidak lebih dari sekedar sebuah buku rujukan yang norma-norma hukumnya sering diabaikan oleh seorang sultan yang kuat atau hakim yang taat kepada sultan.³⁶

Namun menurut Liaw Yock Fang, seperti *Adatrechtbundel* yang merupakan kumpulan karangan tentang Undang-Undang Melayu lama, bahwa bukan hanya gambaran masa lalu saja melainkan undang-undang itu selalu dipakai, walaupun terkadang hanya untuk rujukan.³⁷

Namun berbeda dengan Undang-Undang Sultan Adam, karena undang-undang ini memang dimaksudkan untuk menjadi alat atau instrumen perubahan sosial atau merekayasa masyarakat kepada keadaan yang lebih baik pada masa undang-undang ini diberlakukan. Situasi masyarakat pada waktu itu yang masih kental dengan keyakinan Animisme, Dinamisme, dan Hindu sebagai agama lama perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak kesultanan. Di samping itu juga adanya ajaran akidah yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal jamaah. Hal itu sebagaimana dinyatakan dalam mukaddimah Undang-Undang Sultan Adam itu sendiri sebagai

Dakwah dan Komunikasi UIN Antasari, hlm. 49-50.

³⁵ R. J. Wilkinson. 1908, *Papers on Malay Subjects, Malay Literatur I & III*, Kuala Lumpur, hlm. 98.

³⁶ R. O. Winstedt, *Nature in Malay Literatur and Folk verse*, hlm. 136.

³⁷ Liaw Yock Fang. 1993, *Sejarah Kesusasteraan Melayu Klasik*, Erlangga, Jakarta, hlm. 166.

berikut. “*Pada hoedzrat 1251 pada hari kamis jang kelima belas hari boelan Almoeharram djam poekoel sambilan pada koetika itoelah akoe Soeltan Adam memboeat oendang oendang pada sekalian ra’iatkoe soepaja djadi sampoerna agama ra’iatkoe dan atikat marka itoe dan soepaja djangan djadi banjak djadi perbantahan mereka itoe dan soepaja djadi kamoedahan segala hakim hakim manghoekoemkan mereka itoe akoe harap harap djoea bahwa djadi baik sekalian hal mereka itoe dengan sebab oendang oendangkoe ini*”. Selanjutnya sebagaimana kritik Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam *Risalah Tuhfaturragibin fi Bayani Hakikati Imanil Mu’minin* yang sudah diuraikan terdahulu, seperti upacara ritual menyanggar banua, upacara *badudus*, upacara mengantar sesajen (*ancak*), upacara wayang sampir, dan upacara *manopeng*.³⁸

Dalam Undang-Undang Sultan Adam sendiri, sesuai dengan norma yang dikandungnya berfungsi sebagai instrumen perubahan masyarakat yang juga dapat dilihat dari aspek tujuan-tujuan syariat (*maqashid al-syari’ah*). Misalnya Perkara 1 tentang keyakinan atau akidah. Perkara atau pasal 1 ini dimaksudkan sebagai norma yang dapat dijadikan standar kebenaran akidah bagi masyarakat Banjar pada waktu itu. Akidah yang diakui dan wajib diperpegangi oleh rakyat Kesultanan Banjar pada waktu itu adalah akidah ahlussunnah wal jamaah. Bahkan tidak boleh satu orang pun di antara rakyat yang berbeda akidah Islamnya dengan ahlussunnah wal jamaah. Jika ditemukan ada di antara rakyat berakidah selain ahlussunnah wal jamaah maka hakim diperintahkan untuk mengajak orang itu bertaubat dan jika enggan orang itu maka Perkara 1 Undang-Undang Sultan Adam ini menyatakan bahwa orang tersebut akan berhadapan dengan Sultan Adam.

³⁸ Lihat Syarifuddin, 2013. *Kritik M. Arsyad Al-Banjari terhadap Beberapa Kepercayaan Masyarakat Banjar*, Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 12 No. 24 Juli-Desember 2013, Fakultas Dakwah IAIN Antasari, Banjarmasin, hlm. 46-52.

Perkara 2 tentang mendirikan tempat ibadah dan shal berjemaah. Kandungan norma pada Perkara 2 ini adalah kewajiban bagi para tokoh masyarakat di sebuah kampung agar mendirikan mushalla maupun mesjid. Selanjutnya Perkara 13 mengenai kewajiban bilal dan kaum dan Perkara 20 mengenai Kewajiban melihat awal bulan Ramadhan merupakan upaya melestarikan ajaran agama. Perkara-perkara itu dimaksudkan agar masyarakat Banjar yang pada waktu itu belum membiasakan shalat berjemaah di mushalla atau di mesjid, juga shalat jumat menjadi terbiasa mendirikan shalat berjemaah dan shalat jumat di hari Jumat. Selanjutnya Perkara 13 mengenai kewajiban bilal dan kaum dan Perkara 20 mengenai Kewajiban melihat awal bulan Ramadhan merupakan upaya melestarikan ajaran agama.

Dari uraian di atas tampak jelas berfungsinya hukum dalam masyarakat, yakni Undang-Undang Sultan Adam dijadikan sebagai instrumen perubahan masyarakat. Dari masyarakat yang dianggap berkeyakinan lain menjadi berkeyakinan akidah ahlussunnah wal jemaah. Dari masyarakat berpaham sufi wahdatul wujud menjadi masyarakat berpaham tasawuf sunni. Dari masyarakat yang tidak terbiasa menjalankan shalat berjemaah di langgar atau mushalla menjadi masyarakat yang selalu melaksanakan shalat berjemaah di mushalla-mushalla di kampung-kampung. Yang disebut terakhir ini tetap berlangsung sampai sekarang pada masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Hal ini terbukti dengan banyaknya mushalla dan mesjid. Hampir dapat dipastikan setiap kampung atau perdesaan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan ditemukan mushalla, bahkan mesjid.

Apabila dilihat dari aspek *maqashid al-syari'ah* maka memelihara agama adalah termasuk dari tujuan syariat, bahkan merupakan tujuan syariat yang utama. Menurut Al-Gazali, tujuan Allah swt. untuk kemaslahatan manusia itu mencakup lima prinsip dasar, yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*áql*), keturunan (*nasab*), dan harta

(*mal*). Bagi Al-Gazali segala sesuatu yang yang mencerminkan perlindungan kepada lima hal itu disebut sebagai *maslahat*, sebaliknya apapun yang dapat menyebabkan terabaikannya lima prinsip itu disebut sebagai *mafsadat* (kerusakan).³⁹ Lima prinsip itu juga disebut sebagai *Al-Ushul Al-Khamsah*.

Menurut Imam Al-Syathibi, kemaslahatan itu terbagi tiga tingkatan. *Pertama, dharuriyat*, yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek keagamaan maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak. Ini merupakan tingkatan maslahat yang paling tinggi.⁴⁰ Di dalam Islam, *maslahat dharuriyat* ini dijaga dari dua sisi: pertama, realisasi dan perwujudannya, dan kedua, memelihara kelestariannya. Contohnya, yang pertama menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, serta yang kedua menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjuang atau berjihad terhadap upaya pihak lain untuk merusak Islam, baik dengan jalan sembunyi-sembunyi maupun dengan cara nyata. Tegasnya maslahat *dharuriyyat* ini wajib didahulukan. Tidak boleh dalam waktu yang bersamaan mengambil maslahat *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat* tetapi mengorbankan maslahat *dharuriyat*.⁴¹

Sedangkan menurut Al-Gazali, *Al-Ushul Al-Khamsah* merupakan doktrin yang tidak hanya diajarkan oleh Islam, tetapi juga menjadi prinsip dan diajarkan oleh semua agama (*milah*) yang menghendaki tercapainya kemaslahatan manusia di muka bumi dan di akhirat kelak. Karena itu kata Al-Gazali tidak ada satu agama

³⁹ Abu Hamid Al-Gazali, t. th. *Al-Mustasfa min Ilmi al Usul*, Vol. 1 Bairut, Dar Al-Fikr, hlm. 287.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, 2008. *Ushul Fiqh*, jilid 2, cetakan ke 4, Kencana Prenada Media Grop, Jakarta, hlm. 87.

⁴¹ Sapiuddin Shidiq, 2011. *Ushul Fiqh*, Kencana, Jakarta, hlm. 226.

pun yang tidak melarang kufur, membunuh, berzina, mencuri, dan segenap aktivitas yang menyebabkan hilang atau rusaknya fungsi akal.⁴²

Berikutnya mengenai Hukum Perkawinan yang mencakup Perkara 4 mengenai syarat nikah, Perkara 5 juga mengenai syarat nikah, Perkara 6 mengenai perceraian, dan Perkara 18 tentang pisah ranjang/pisah rumah (*barambangan*). Dalam konsep *maqasid al-syari'ah* memelihara keturunan atau keluarga merupakan *maslahat dharuriyyat*. Perkawinan merupakan cara manusia untuk melestarikan keturunan sekaligus eksistensi mereka di planet bumi. Jika perkawinan ini tidak diatur sedemikian rupa oleh negara maka dikhawatirkan keturunan akan rusak.

Khusus untuk Perkara 18 mengenai *barambangan* (pisah ranjang) tampak ada upaya dari pembuat undang-undang untuk melakukan rekayasa sosial. Kasus *barambangan* pada waktu itu diduga sering terjadi dan diduga sering berujung pada perceraian. Oleh karena itu masalah *barambangan* ini masuk menjadi satu pasal atau satu perkara dalam Undang-Undang Sultan Adam. Ini merupakan salah satu upaya penggunaan undang-undang sebagai instrumen perubahan masyarakat. Yakni pasal tersebut memberikan kewenangan kepada sultan jika pasangan suami isteri tidak dapat didamaikan untuk disatukan kembali. Maka sesungguhnya sultan dengan undang-undang itu berupaya melakukan pencegahan terjadi perceraian.

Adapun mengenai Pengaturan Hukum terkait dengan masalah Peradilan, mencakup Perkara 7 dan 8 tentang tugas mufti, Perkara 9 tentang larangan pihak yang berperkara datang pada petinggi negara, Perkara 10 tentang tugas hakim, Perkara 11 tentang Pelaksanaan putusan, Perkara 12 tentang Pengukuhan keputusan, Perkara 14 tentang urat dakwaan, Perkara 15 tentang tenggang waktu gugat

⁴² A. Halil Thahir, 2015. *Ijtihad Maqasidi: Rekonsruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah*, Yogyakarta, LkiS, hlm. 38.

menggugat, Perkara 19 tentang larangan raja-raja atau mantri-mantri campur tangan urusan perdata, kecuali kehadiran surat dari hakim, Perkara 24 tentang kewajiban hakim memeriksa perkara hukum yang diajukan.

Perkara 7 tentang tugas mufti tapi lebih pada persoalan prosedur beracara untuk mendapatkan fatwa mufti. Demikian juga pada Perkara 8, jika dilihat pada aspek hukum modern, maka di sini sultan melakukan positivisasi hukum. Legal formal diperlukan untuk mendapatkan fatwa itu. Sedangkan Perkara 9 mengandung norma hukum independensi pengadilan. Para pihak yang sedang berperkara di pengadilan dilarang untuk melakukan upaya mempengaruhi hakim dengan cara lobi dan negosiasi kepada para pejabat negara.

Perkara atau pasal-pasal tersebut di atas mengatur tentang prosedur beracara dan hukum materil yang digunakan oleh mufti dan hakim dalam melaksanakan tugas-tugasnya, termasuk mengatur etika para pejabat negara dalam hal penegakkan hukum. Penegakkan hukum diharapkan menjadi lebih terarah dengan tetap mengedepankan wibawa peraturan walaupun pada akhirnya harus melibatkan sultan jika diperlukan dalam penegakkannya. Jika dilihat dari teori hukum sebagaimana teori etis menekankan bahwa hukum semata-mata untuk mencapai keadilan. Hukum diyakini mempunyai nilai-nilai yang etis tentang apa yang adil dan tidak adil. Fokus utama dari teori ini adalah mengenai hakikat keadilan dan norma untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu. Teori hukum lainnya menurut Apeldoorn, tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa kebutuhan akan ketertiban ini adalah syarat pokok (fundamental) bagi adanya masyarakat yang teratur dan damai. Untuk mewujudkan kedamaian masyarakat maka harus diciptakan kondisi masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan satu dengan yang lain, dan setiap orang (sedapat mungkin) harus memperoleh apa yang menjadi

haknya. Dengan demikian peradilan menjadi sangat urgen (*hajiyyat*) dalam kehidupan masyarakat untuk memastikan adanya prosedur bagi setiap orang mendapatkan hak dan keadilan.

Dilihat dari *maqasid al-Syari'ah* perkara-perkara pengaturan tentang peradilan ini tentu saja sangat relevan. Peradilan ini menyelesaikan dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak dalam memperoleh keadilan. Kalau dipertanyakan *maqasid* yang manakah urusan kepastian hukum dan keadilan ini. Kepastian hukum dan keadilan harus ada dalam tata pergaulan masyarakat, karena kepastian hukum dan keadilan ini dapat menjadi penentu bagi ketertiban dan kesejahteraan hidup masyarakat. Dengan argumen seperti itu maka kepastian hukum dan keadilan ini diperlukan bagi kehidupan manusia karenanya kepastian hukum dan keadilan menempati *maqasid hajiyyat*, karena tanpa memenuhi *maqasid hajiyyat* di sini kehidupan manusia tidak mungkin dapat memenuhi *maqasid dharuriyyat*.

Selanjutnya tentang Hukum Tanah/Agraria, mencakup Perkara 17 mengenai gadai tanah, Perkara 23 dan 26 mengenai masalah kadaluwarsa, Perkara 27 mengenai sewa tanah, Perkara 28 mengenai pengolahan tanah, dan Perkara 29 mengenai menelantarkan tanah. Pada Perkara 17 jelas sekali sultan dengan undang-undang ini ingin melakukan rekayasa terhadap kebiasaan masyarakat dalam kaitannya dengan kepemilikan tanah produktif. Terhadap status tanah masing-masing harus memiliki bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pihak pengadilan (hakim). Dilihat dari teori hukum modern, *law as a tool of social engineering*, maka sesungguhnya sultan telah melakukan rekayasa masyarakat sebagaimana dikehendaki dalam teori ini. Merekayasa dari kebiasaan memiliki tanah produktif tanpa alat bukti menjadi harus punya alat bukti resmi yang dikeluarkan oleh pengadilan (hakim). Ini tentu saja mengubah paradigma masyarakat pada waktu itu, masyarakat yang semula tidak merasa perlu dengan

catatan menjadi merasa amat berharga sebuah catatan sebagai alat bukti sah kepemilikan.

Perkara atau pasal-pasal tersebut mengatur tentang administrasi pertanahan, hak rakyat atas tanah, juga mengenai batas waktu penguasaan atas tanah yang melibatkan pihak-pihak lain yang berkeinginan juga untuk memiliki. Dilihat dari perspektif *maqasid al-syari'ah* ini juga termasuk *maqasid hajiyyat*, alasannya adalah karena tanah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Manusia tidak mungkin memperoleh kesejahteraan ketika mereka samasekali tidak mempunyai lahan perumahan, lahan pertanian, dan lahan berusaha untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi. Karena itu kalau tidak terpenuhi hajat atas pertanahan ini tidak mungkin *maqasid dharuriyyat* dapat diwujudkan. Dengan lain perkataan *maqasid hajiyyat* di sini menentukan terpenuhi tidaknya *maqasid dharuriyyat*.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mendiskusikan antara data dan kerangka teori maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Sultan Adam memang dimaksudkan untuk menjadi alat atau instrumen perubahan sosial atau merekayasa masyarakat kepada keadaan yang lebih baik pada masa undang-undang ini diberlakukan. Situasi masyarakat pada waktu itu yang masih kental dengan keyakinan Animisme, Dinamisme, dan Hindu sebagai agama lama dianggap mengancam kemurnian akidah Islam rakyat Kesultanan Banjar pada waktu itu. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebenarnya sudah memberikan penjelasan dan kritik terhadap keyakinan tersebut, namun keyakinan itu tetap berlangsung. Di samping itu juga adanya ajaran akidah yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal jamaah. Semua itu telah mendapatkan perhatian serius dari pihak kesultanan, hal itu sebagaimana dinyatakan dalam mukaddimah Undang-Undang Sultan Adam itu sendiri. Melalui Undang-Undang inilah kemudian pihak kesultanan melakukan rekayasa masyarakat kepada keadaan yang lebih baik. Seperti bidang keagamaan, bidang keluarga, bidang pemerintahan, dan pertanian.
2. Dari perspektif *Maqashid al-Syariah*, Undang-Undang Sultan Adam telah memuat *maqasid* pada peringkat *maqasid dharuriyyat* dan *maqasid hajiyyat*. Seperti Perkara 1, ini dimaksudkan sebagai norma yang dapat dijadikan standar kebenaran akidah bagi masyarakat Banjar pada waktu itu. Akidah yang diakui dan wajib diperpegangi oleh rakyat Kesultanan Banjar pada waktu

itu adalah akidah ahlussunnah wal jamaah. Bahkan tidak boleh satu orang pun di antara rakyat yang berbeda akidah Islamnya dengan ahlussunnah wal jamaah. Jika ditemukan ada di antara rakyat berakidah selain ahlussunnah wal jamaah maka hakim diperintahkan untuk mengajak orang itu bertaubat dan jika enggan orang itu, maka Perkara 1 Undang-Undang Sultan Adam ini menyatakan bahwa orang tersebut akan berhadapan dengan Sultan Adam. *Maqasid dharuriyyat* mencakup hal kehidupan beragama, sedangkan *maqasid hajiyyat* mencakup perkara tentang hukum keluarga, perkara tentang peradilan, perkara tentang administrasi pertanahan.

B. Saran dan Rekomendasi

Kajian sejarah hukum adat Banjar masih belum banyak dilakukan, karena itu amat penting bagi perguruan tinggi dan pemerintah daerah di Kalimantan Selatan membuat kebijakan penelitian ke arah ini. Terkait dengan Undang-Undang Sultan Adam sendiri, salah satu yang perlu dijelaskan secara akademis adalah munculnya dua versi Undang-Undang Sultan Adam, yakni versi Martapura dan versi Amuntai. Dalam versi Amuntai ada beberapa perkara atau pasal yang tidak ada dalam versi Martapura. Ini memerlukan penjelasan akademis melalui sebuah penelitian.

REFERENSI

- Apeldoorn, L.J, Van, *Inleding tot de Studies van het Nederlands*, Leiden, Recht, 1952.
- Bix, Brian H., *A Dictionary of Legal Theory*, Oxford: Oxford University Press, 2004.
- Bondan, Amir Hasan Kiai, *Suluh Sejarah Kalimantan, Banjarmasin*. Fajar, 1953.
- Bundel, Adatrechts, Vol. XIII, *Borneo's Gravenhage Martinjmus Nijhoff*, 1917, h. 310.
- Effendi, Rustam, *Struktur Undang-Undang Sultan Adam* LITERA: Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya, volume 12, nomor 2 tahun 2013.
- Hovenkamp, Herbert, *The Mind and Heart of Progressive Legal Thought*, Iowa Research Online, The University of Iowa's Institutional Repository, 1995.
-, *Progressive Legal Thought*, University of Pennsylvania Law School, Penn Law: Legal Scholarship Repository, 2015.
- Ideham, M. Suriansyah dkk (editor), *Urang Banjar dan Kebudayaanannya*, Balitbangda Provinsi Kalsel dan Pustaka Banua, Banjarmasin, 2007.
- Januri, Kyai Haji bin Haji Roys, *Sejarah Kerajaan Banjar*, Singapura, Al Ahmadiyah, 1975.
- Joekes, A.M., *Oendang-oendang Soelthan Adam*, Adatrechts Bundel, Dell XIII, 1917.
- Jurnal Al-Banjari, *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Volume 10, Nomor 2, tahun 2011.
- Kusuma, Mahmud, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, AntonyLib, Yogyakarta, 2009.

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Noor, Yusliani, *Islamisasi Banjarmasin (Abad ke 15 sampai ke 19)*, Ombak, Yogyakarta, 2016.
- Pound, Roscoe, *Interpretation of Legal History*, Florida, Wm W Gaunt & Soon Inc, 1985.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Ras, Johannes Jacobus, *Hikayat Banjar*, Penerjemah Siti Hawa Salleh, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur, 1990.
- Rodiyah, *Philosophy of Progressive Law on Establishment of Law and Regulation in The Context of Substantive Justice: An Indonesian Experience*, International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 13, Issue 4, 2017.
- Rum, H. Gusti Shuria, *Ranji/Silsilah Raja/Sultan Kerajaan Banjar Versi Pedatuan*, Makalah pada Acara Sarasehan Sejarah Kerajaan Banjarmasin, Banjarmasin, 12 Mei 2003.
- Saleh, Gusti Hairul, *Manaqib Sultan Adam Al Watsiq Billah*, Martapura, Yayasan Sulthan Adam Al-Watsiq Billah, 2001.
- , *Silsilah Sultan Suriansyah*, Martapura, t.tp, 2003.
- Saleh, M. Idwar, *Banjarmasin, Selayang Pandang Mengenai Bangkitnya Kerajaan Banjarmasin, Posisi, Fungsi, dan Artinya dalam Sejarah Indonesia dalam Abad ke 17*, Bandung, Balai Pendidikan Guru, 1957.
- Seman, Samsiar, *Meninjau Naskah Lama Undang-undang Sulthan Adam*, Majalah Orientasi No. 2 Tahun. II, 1977.
- Shiddiq, Syekh Abdurrahman, *Risalah Sejaratul Arsyadiyah*, Singapura, Jakarta, Maktabah Ahmadiyah, 1937.
- Sjamsuddin, Helius, *Pegustian dan Temenggung Akar Sosial Politik, Etnis dan Dinasti Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 1859-1906*, Jakarta, Balai Pustaka, 2001.

- Team Penyusun, *Manaqib Sultan Adam Al-Watsiq Billah Martapura Kalimantan Selatan*, Kalimantan Selatan, Yayasan Sultan Adam Al-Watsiq Billah, 2001.
- Usman, A. Ghazali, *Kerajaan Banjar Sejarah Perkembangan Politik Ekonomi Perdagangan dan Agama Islam*, Banjarmasin, Lambung Mangkurat University Press, 1994.
- West, Robin, *Progressive and Conservative Constitutionalism*, Georgetown Public Law and Legal Theory Research Paper No. 11-46, 1990.
- Yakin, Ayang Utriza, *Sejarah Hukum Islam Nusantara Abad XIV-XIX*, Jakarta, Kencana, 2016.

BORNEO

Van het in 1881 door A. M. Joekes reeds gepubliceerde vorstenedict van Sultan Adam van Bandjarmasin ontving de commissie voor het adatrecht een door het gewestelijk bestuur gezonden afschrift. Hieronder volgt de tekst doch vergezeld van de vertaling van Joekes, diens aantekeningen, en diens toelichting, alle te vinden in Indische Gids 1881, II, blz. 119-186. De volgorde van de genoemde gegevens is hieronder zóó ingericht als voor de gebruikers het geriefelijkst schijnt te zullen zijn. De spelling van het Maleisch is in overeenstemming gebracht met de officieel gevolgde spelling-Van Ophuijsen; doch met opzet is het Bandjarecsche gebruikeom de e door α te vervangen ontzien. – De noten zijn van de commissie voor het adatrecht.

1. Tekst en vertaling van het edict.

LAMPIRAN

Pada hoedzrat¹ 1251 pada hari kamis jang kelima belas hari boelan Almoeharram djam poekoel sambilan pada koetika itoelah akoe Soeltan Adam memboeat oendang oendang pada sekalian ra'iatkoe soepaja djadi sampoerna agama ra'iatkoe dan atikat mereka itoe dan soepaja djangan djadi banjak djadi² perbantahan mereka itoe dan soepaja djadi kamoedahan segala hakim hakim manghoekoemkan mereka itoe akoe harap harap djoea bahwa djadi baik sekalian hal mereka itoe dengan sebab oendang oendangkoe ini maka adalah oendang oendangkoe ini beberapa perkara.

PERKARA 1.

Adapoen perkara jang pertama akoe soeroehkan sekalian ra'iatkoe laki laki dan bini bini beratikat dengan atikat

¹ Bij Joekes volgt : sanat.

² Niet bij Joekes.

Dalal³ alsoenat waldjoemaah dan djangan ada seorang beratikat dengan atikat ahal albidaäh maka siapa siapa jang tadengar orang jang beratikat lain dari pada atikat ahal soenat waldjoemaah

In het jaar 1251 op Donderdag den vijftienden dag van de maand al' moharam, 's morgens te negen ure, heb ik Sultan Adam deze verordening uitgegeven voor al mijne onderdanen opdat hun godsdienst en hun geloof volmaakt worden en opdat tusschen hen niet veelvuldige geschillen mogen bestaa -- zoomede dat het den rechter gemakkelijk moge worden recht over hen te spreken.

Ik hoop zeer dat al hunne verhoudingen door deze mijne verordening geregeld (goed) mogen worden.

Deze verordening bevat de volgende artikelen :

ARTIKEL 1.

Ik gelast aan al mijne onderdanen : mannen en vrouwen, om het oude orthodoxe geloof (dat der sonnieten) te omhelzen, dat daar niemand zij, die een kettersch geloof aanhange.

En aan elkeen die mocht hooren van menschen die eenig ander geloof dan het orthodoxe aankleven gelast ik om daarvan aan den rechter kennis te geven en deze zal de zaak onderzoeken.

koesoeroeh bapadah kapada hakimnja⁴ lamoen benar salah atikatnja marka itoe koesoeroehkan hakim itoe manoebatkan dan mengadjari atikat jang betoel lamoen anggana inja dari pada toebat bapadah hakim itoe kajah diakoe.

PERKARA 2.

Tiap tiap tatoea kampoeng koesoeroehkan berolah langgar soepaja didirikan mereka itoe sembahjang berdjoemaah pada tiap tiap waktoe dengan sekalian anak boeahnja dan koesoeroehkan

³ Bij Joekes: ahl

⁴ Bij Joekes volgt dan: dan bakim itoe memeriksanya soms de ruime beteekenis van Mohammedaansch

mareka itoe membawai anak boeahnja sembahjang berdjoemaah dan sembahjang djoemaat pada tiap tiap djoemaat lamoen ada njang anggapan padahkan kajah diakoe.

PERKARA 3.

Tiap tiap tatoeha kampoeng koesoeroehkan mamadahi anak boeahnja dengan bermoefakat astamiwah lagi antara berkarabat soepaja djangan djadi banjak bitjara dan perbantahan.

PERKARA 4.

Siapa siapa jang hendak nikah kapada hakim koe soeroehkan orang jang terlebih adil didalam kampoeng itoe membawanja kapada hakim sekoerangaja doea orang lamoen kahada seperti itoe djangan dinikahan.

Indien werkelijk hun geloof verkeerd is dan gelast ik den rechter hen te bekeeren en te onderrichten in het ware geloof en indien zij weigeren zich te bekeeren dan moet de rechter mij daarvan kennis geven.

ARTIKEL 2.

Aan al de notabelen in de kampongs gelast ik om langgars (bidkapellen)⁵ op te richten opdat door hen, met allen over wie zij gezag hebben, op de daarvoor vastgestelde uren het gemeenschappelijk gebed⁶ worde verricht en ik gelast hen om allen over wie zij gezag hebben te geleiden naar de gemeenschappelijke gebeden en iederen Vrijdag naar het Vrijdagsche gebed en indien er zijn die weigeren (daarheen te gaan) zoo geve men mij daarvan kennis.

ARTIKEL 3.

Ik gelast allen notabelen in de kampongs om allen over wie zij eenig gezag hebben te vermanen en tot onderling overleg te brengen

⁵ Gebouwtjes voor de dagelijkse godsdienst oefeningen of sembahjangs. godsdienstambtenaar hebben? Zie, voor de huwelijksluiters op Zuid-

⁶ Godsdienst oefening, sembahjang. Borneo, Adatrechtbundel XII, blz. 309-311.

vooral tusschen nabestaanden opdat er niet veelvuldige twisten en veten ontstaan mogen.

ARTIKEL 4.

Wanneer iemand voor den rechter⁷ wil trouwen, dan moet hij door ten minste twee van de het meest ter goeder naam en faam bekend staande personen uit de kampoeng naar den rechter worden vergezeld, en indien dat niet geschiedt dan zal het huwelijk niet worden gesloten.

PERKARA 5.

Tiada koebarikan sekalian orang manikahkan perampoean dengan taklid kapada madjahab jang lain dari pada jang⁸ madjahab Safi'i maka siapa siapa jang sangat bahadjatakan⁹ batakliid pada manikahkan perampoean itoe bapadah kajah diakoe.

PERKARA 6.

Mana mana perampoean jang hendak minta pasahkan nikahnja lawan lakinja maka hakim koesoeroeh mamariksa apa apa ekral¹⁰ bini bini itoe, padahkan kajah diakoe.

PERKARA 7.

Tiada koebarikan moefiti memberi pitoea¹¹ hendak berhoekoem atau orang jang didalam tangah berhoekoem dan tiada koebarikan orang itoe maminta pitoea hanja hakim djoea mamintakan pitoeanja.

PERKARA 8.

Siapa siapa jang ada datang kapada moefiti mamadahkan soeroehankoe maminta pitoea, tiada koebarikan moefiti memberi pitoea lamoen tiada lawan tjapkoe.

⁷ Zou hakim hier

⁸ Ontbroekt bij Joekes.

⁹ Joekes : kapada.

¹⁰ Joekes : inkar.

¹¹ Bij Joekes voltg : kapada orang jang.

ARTIKEL 5.

Ik sia niet toe, dat iemand huwe met eene vrouw van eene andere secte dan die van sjafii, en wanneer een man desalniettemin zeer verlangt eene dergelijke vrouw te trouwen dan geve men mij daarvan eerst kennis.

ARTIKEL 6.

Indien eene vrouw van haren man wenscht te worden gescheiden, dan zal de rechter, onderzoek doen naar de redenen, die de vrouw er toe breugen haren man te verloochenen en mij daarvan berichten.

ARTIKEL 7.

Ik sta niet toe, dat de mufti advies verleene aan personen, die een geding aanhaugig willen maken, of aan hen wier zaak in behandeling is – en ook wil ik niet, dat die lieden advies vragen; slechts de rechter vraagt zijn (des mufties) advies.

ARTIKEL 8.

Ik veroorloof niet, dat de mufti advies verleene aan iemand die tot hem mocht komen, zeggende door mij gezonden te zijn om advies te vragen, zoo die persoon niet in het bezit is van een van mijn zegel voorzien bewijs.

PERKARA 9.

Siapa siapa jang berhoekoem tiada koebarikan masoek pada radja radja atau mantri mantri atau pembakal pembakal atau penakwan.

PERKARA 10.

Sekalian hakim hakim lamoen soedah habis periksaannja kadoea pihak perkara da'wa dan djawab dan saksi saksi djerah¹² koesoeroehkaan moefakat moefakat mamoeoeskaan itoe lawan kalipahnja dan toean loerahnja.

¹² Bij Joekes: saksi dan djarah mendjarah

PERKARA 11.

Lamoen soedah djadi papoetoesan itoe bawa kajah adding adding dahoeloe mantjajak tjap didalam papoetoesan itoe.

PERKARA 12.

Siapa siapa jang kalah bahoekoem maka anggan ia dari pada kalahnja itoe sarahkan kajah ading papoetoessannjaa itoe ading jang mangaraskannja.

PERKARA 13.

Sekalian bilal bilal dan kaoem kaoem lamoen ada hakim mangoeroes bitjara pahoekoeman djangan ada¹³ jang anggan karena itoe perintah¹⁴ djoea.

PERKARA 14.

Kalau ada orang naik bahoekoem kajah hakim¹⁵ kalau tiada soerat da'wa lawan¹⁶ djawab tiada koebarikan hakim membitjarakan.

ARTIKEL 9.

Wie in een rechtgeding is betrokken mag zich niet ophouden te midden der vorstelijke personen, der mantries, der kampongshoofden of wel van de volgelingen der hoofden.

ARTIKEL 10.

Wanneer de rechter beide partijen- de eisch en de verwering – de eisch en de verwering- de getuigen en de gedingen zal hebben ouderzocht, dan beveel ik dat hij uitspraak zal doen na overleg met den chalipah en den toean loerah.

ARTIKEL 11.

Wanneer het vounis is opgemaakt– brenge men het eerst aan mijuen jougereu broeder opdat deze er mijn zegel op drukke.

¹³ Joekes : ading

¹⁴ Joekes : printah koe

¹⁵ Joekes : hakim hakim

¹⁶ Deze vier woorden luiden bij Joekes: endada lawan soerat dahawa dan.

ARTIKEL 12.

Indien iemand een geding verliest, doch weigert zich naar de nitspraak te voegen – zoo geve men het vonnis aan mijnen jongeren broeder, opdat deze daaraan kracht bijzette.

ARTIKEL 13.

Gij allen : bilals en qaums indien de rechter u oproept (last geeft) om over rechtszaken te spreken, dan moogt gij niet weigerachtig (nalatig) zijn – want dat is ook majjn bevel (dienst).

ARTIKEL 14.

Wil men eene zaak bij den rechter aanhangig maken dan wil ik niet dat die zaak in behandeling worde genomen wanncer er niet een geschreven eisch en een geschreven verweerschrift zijn overgelegd.

PERKARA 15.

Lamoen ada manda'wi mendjoeloeng soerat da'wi kajah hakim koesoeroeh djoeloeng kajah manda'wi 'alahi¹⁷ maka lamoen anggan manda'wi 'alahi dari pada mendjawab da'wi manda'wi itoe pada hal sampai lima belas hari angganja itoe koesoeroehkan hakim mamotoeskan hoekoemanja dengan woekoelnja.

PERKARA 16.

Mana mana segala perkara jang doeloe dari pada zamankoe tiada koebarikan dibabak lagi dan mana mana segala perkara pada zamankoe adja dibabak diboedjoerkan oleh hakim.

PERKARA 17.

Siapa siapa jang ada berisi tanah perhoemaan atau doekoeh atau djenis milik lain dari pada itoe jang bersanda pada waktoe ini atau hendak manjandakan jang terdjoeal atau handak mendjoeal atau tersēwakan atau hendak manjēwakan atau jang terkadoeakan atau hendak mengadoekan atau jang terindjamkan atau hendak

¹⁷ Handschrift : oleh.

maïndjamkan semoea¹⁸ perkara ini koesoeroeh datang kapada hakim bersaksi dan hakim itoe koesoeroeh maoelahkan tariehnja doea nazaah satoe nazaah didalam tangan hakim dan stoe nazaah didalam tangan¹⁹ ampoenja milik dan hakim koesoeroeh berolah soerat besar tempat segala tarieh itoe

ARTIKEL 15.

Indien de eischer een geschreven eisch bij den rechter indient, dan moet dat stuk worden ter hand gesteld aan den verweerder, en indien deze nalatig blijft om binnen vijftien dagen zijn verweerschrift aan te bieden, zoo gelast ik den rechter tegen hem verstek te verleenen.

ARTIKEL 16.

Zaken van voor mijnen tijd (voor den aanvang mijner regreering), mogen niet meer in behandeling worden genomen, maar zaken gedurende maijn tijd (de tijd mijner regeering) voorgekomen mogen wel weer in behandeling worden genomen om door den rechter te worden gereetifieerd indien duidelijk is gebleken dat er een fout is began.

ARTIKEL 17.

Indien iemand akkers of tuinen of andere soorten van eigendom bezit, die reeds door hem zijn verpand of die hij verpanden wil – die hij heeft verkocht of die hij wil verkoopen-die hij heeft verhuurd of die hij wil verhuren-die hij voor de helft van het produkt tijdelijk aan een ander heeft afgestaan²⁰ of die hij aldus wil afstaan - die hij heeft uitgeleend of die hij wil uitleenen, zoo wil ik dat hij voor die handelingen bij den rechter kome, opdat deze getuige zij van de haudeling.

Den rechter beveel ik, om daarvan een nota op te maken en wel twee exemplaren: één exemplaar voor den rechter en één

¹⁸ Joekes : semoeanja.

¹⁹ Joekes : tangan jang.

²⁰ Dus : deelbouw.

exemplaar voor den eigenaar. Verder wil ik dat de rechter een groot boek aanlegge voor al die nota's opdat zij door de elkander soepaja digadoeh oleh hakim hakim ganti berganti dan apabila²¹ teboes maneboes datang djoea kapada hakim boleh memboeang kadoeanja²² tarieh itoe maka jang ampoenja milik dan jang²³ saorang orangnja memberi kapada hakim lima doeit.

PERKARA 18.

Mana mana orang jang barambangan laki bini sebab perbantahan atau lainnja tiada koebarikan itoe lakinja mamegang binianja hanja koesoeroeh segala²⁴ berkabaikan maka hakim hakim serta karabat kadoea pihak koesoeroeh mamadahi dan membaikkkan dan²⁵ apa apa kasalahan kadoea pihak dan apabila anggan menoeroet hoekoem²⁶ dan adat serta sangat hadjat minta baikkkan pada hal perampoean itoe keras²⁷ tiada maoe berkaabaikan lagi maka padahkan kajah diakoe.

PERKARA 19.

Tiada koebarikan orang manjarahkan bertatagih kapada radja radja atau mantri mantri atawa panakawan lamoen tiada soerat hakim.

PERKARA 20.

Sekalian banoea tiap tiap tatoeha kampoeng koesoeroehkan manjaga malihat²⁸ boelan pada tiap tiap awal boelan Ramadan dan achirnja dan tiap tiap awal boelan Moeloed maka siapa siapa jang malihat jang malihat boelan lekas lekas

²¹ Bij Joekes voltg : hendaq.

²² Joekes : kadoea.

²³ Niet bij Joekes.

²⁴ Joekes : sigra.

²⁵ Bij Joekes voltg : memeriksa.

²⁶ Joekes : hakim

²⁷ Joekes : sangat keras.

²⁸ Joekes : melihat lihat.

opvolgende rechters worden opbewaard; en wanneer men zijn eigendom wil inlossen dan moet men evenzoo bij den rechter komen die de twee nota's zal vernietigen. De eigennar en de andere partij betalen elk vijf duiten aan den rechter.

ARTIKEL 18.

Wanneer echte lieden in onmin leveu, hetzij tengevolge van een woordentwist of van iets anders, dan wil ik niet dat de man de vrouw vasthoude (opsluite) maar ik gelast dat zij zich spoedig zullen verzoenen en den rechter zoomede beider naastbestaanden gelast ik hen over de zaak te onderhouden en hen te verzoenen en te onderzoeken in hoeverre beiden schuld hebben en indien zij weigerachtig blijven de beslissing of de hadat te volgen en indien de vrouw niettegenstaande de beste pogingen om haar tot verzoening te brengen daartoe niet is te bewegen dan geve men mij daarvan bericht.

ARTIKEL 19.

Ik sta niet toe dat men schuldvorderingen overdrage aan personen van vorstelijken bloede, aan hoofden of aan volgelingen van hoofden, zoo dat niet geschiedt op grond van een schriftelijk bewijs van den rechter.

ARTIKEL 20.

Ik gelast dat overal de notabelen der kampongs nauwlettend zullen uitzien naar het opkomen der maan bij het begin van de maand Ramadhan en bij het einde daarvan, zoomede bij het begin van de maand Hadjie en bij het begin van de maand Moeloed.

bapaadah kapada hakimnja soepaja hakimnja lekas lekas²⁹ apadah kajah diakoe maka mana mana banoea jang dilaloeinja ilir itoe ikam kabari semoeanja.

²⁹ Joekes : lekas (sleht eenmaal).

PERKARA 21.

Tiap tiap kampoeng kalau ada perbantahan isi kampoengja³⁰ koesoeroehkan mambitjarakan dan mamatoetkan moefakat³¹ lawan jang toeha toeha kampoengnja itoe lamoen tiada djoea dapat mambitjarakan ikam bawa kapada hakim.

PERKARA 22.

Sekalian orang jang berhoekoem jang talah dihoekoemkan oleh hakim hakim tiada koearikan lari kapada siapa siapa dan tiada koearikan siapa siapa³² mengajar orang jang dihoekoemkan hakim itoe mana mana orang jang dihoekoemkan hakim itoe mana mana orang jang anggan dari pada perintahkoe ini³³ lari djoea ia kapada siapa akoe hoekoemkan.

PERKARA 23.

Sekalian orang jang telah berdjoeal tanah perhoemaan atau doekoeh atau lain³⁴ lainnja pada zaman dahoeloe³⁵ sama ada soedah terdjoealnya kalain lain banda itoe atau tetap adja didalam tangannja maka menoentoet karabatnja jang mandjoeal itoe manda'wi bersarikat lawan dinja lagi beloem dibahagi banda itoe dan djikalau moefakat jang manda'wi bersarikat dengan jang

Wie de maan ziet, geve daarvan ten spoedigste kennis aan den rechter opdat deze mij daarvan spoedig berichte en aan alle bewoonde oorden, die gij afvarende voorbij zult komen, zult gij de tijding overbrengen.

³⁰ Bij Joekes volgt : ija itoe tetoeha kampongja

³¹ Joekes : moepaqat moepaqat.

³² Bij Joekes volgt : jang.

³³ Bij Joekes volgt : maka.

³⁴ Niet bij Jokes.

³⁵ Joekes : dhoeloe dholoe.

ARTIKEL 21.

Indien er twist ontstaan is tusschen de inwoners eener kampong dan moeten de notabelen de zaak bespreken en in overleg met de oudsten der kampong den twist bijleggen; en indien het geschil niet door samenspreking kan worden beëindigd dan brenge men het voor den rechter.

ARTIKEL 22.

Ik wil niet dat iemand, die betrokken is in eene zaak welke reeds door den rechter is beslist, zijn toevlucht zoeker bij wien dan ook, en ik wil niet dat iemand - wie hij ook zij - zoodanigen reeds door den rechter gevonnissen zal beklagen (ophitsen) en wie dit mijn bevel overtreedt en toch zijn toevlucht zoekt - bij wien dan ook - dien zal ik straffen.

ARTIKEL 23.

Indien door iemand een stuk bouwgrond of een tuin of iets anders lang geleden is verkocht geworden, om het even of het verkochte nog in handen is van den eersten koper of door dezen reeds weder aan anderen is verkocht geworden - en wanneer dan de nabestaanden van den verkooper daarop aanspraak maken, bewerende dat het verkochte behoort tot eenen nog onverdeelden boedel waarop ook zij voor een deel recht hebben - en indien dan

mendjoeal itoe sekalipoen pada hal lawasnja banda jang didalam tangan jang manoeakar itoe doeapoeloeh tahoen atau lebih maka anjar menda'wa bersarikat pada hal hidoep kadaoeanja lagi hadlir kadoeanja didalam masanja jang terseboet itoe didalam tangan jang manekar maka tiada koebarikan jang mendjoeal itoe atau jang menda'wa berserikat itoe menoentoet kapada hakim hakim dan segala hakim hakim tiada djoen akoe barikan membitjarakan djoen³⁶ sebab karena lawas.³⁷

³⁶ Niet bij Joekes.

³⁷ Joekes: lawasnja.

PERKARA 24.

Ikam sekalian hakim hakim kalau ada orang jang mendjoeloeng da'wa dan djawabnja ikam oelahkan tariehnja tatkala ia mandjoeloeng da'wa dan djawabanja itoe maka mana mana jang berkahandak kapada saksi ikam pinta saksinja itoe habis habis sekali adja inya jang boleh maadakan saksi itoe didalam masa saboelan adja temponja inja maingat ingatkan saksinja maka kalau soedah habis segala bitjaranja jang masoek³⁸ kapada³⁹ hakim ikam poetoeskan adja dan djikalau maadakan poelang saksi jang lain dari pada jang diseboetnja doeloe djangan ikam terima lagi.

PERKARA 25.

Mana mana laki⁴⁰ jang berbini boedjang kemoedian maka manda'wa lakinja itoe akan bininja tiada berdara serta diwatar watarkanja kapada satengah manoesia jang djadi 'aib perampoean

ook zelfs de verkooper instemt met hen die zich op den gemmen - schappelijken eigendom beroepen - dan mogen toch noch de verkooper noch zij die aanspraak hadden op een deel van den boedel eisch bij den rechter ter zake instellen en (zoo zij dat al doen) mogen de rechters de zaak niet entameeren in het geval de verkoop twintig jaren of langer geleden plaats vond voordat men de bedoelde aanspraak deed gelden en indien beiden leefden en ter plaatse aanwezig waren in den genoemden tijd gedurende welken het verkochte in handen was van den kooper – want dan is de zaak al te oud.

ARTIKEL 24.

Gij allen, rechters! indien men eisch eu verweerschrift aan u indient, dan zult gij aanteekening houden van den datum wanner men eisch en verweerschrift indient, en dan zult gij alle de getuigen

³⁸ Joekes: termasoq.

³⁹ Joekes: pada.

⁴⁰ Joekes: lakie lakie.

opvragen die partijen wenschen dat gehoord zullen worden, doch zij mogen slechts eenmaal getuigen bijbrengen, en moeteu zich binnen den tijd van ééne maand bezinnen wie getuigen willen doen hooren – en indien dan allen die voor den rechter zijn verschenen hebben uitgesproken, dan zult gij de zaak zij als beslissen en zoo men dan nog andere getuigen bijbrengt dan die vroeger zijn opgegeven dan zijn die uiet meer ontvankelijk.

ARTIKEL 25.

Indien iemand een jong meisje huwt en hij beschuldigt haar later geen maagd te zijn geweest – dan zal, zoo hij er zich over uitlaat dat zijne vrouw een verborgen gebrek had – mij itoe jaïtoe bapadah kajah diakoe karana inja manda'wa dengan tiada saksi.⁴¹

PERKARA 26.

Mana mana perhoemaan⁴² dan doekoeh jang soedah didjoeal atau soedah dibagi oleh orang toenja atau olēh hakim pada hal masjhoer wantar djoeal toekarnja atau bahaginja itoe apalagi djika ada serta saksi kerabat atau pasah sekalipoen maka soedah sapoeloeh tahoen atawa lebih maka tiada bolēh anak tjoetjoenja dan kerabatnja membabak menoentoet kapada hakim kamoedian dari pada soedah mati jang mendjoeal atau jang manoekar atau jang membahagi atau jang menerima bahagi.

PERKARA 27.

Siapa siapa jang manang bahoekoem tiada boleh orang jang manang itoe menoentoet sewa tanahnya itoe pada jang kalah berhoekoem salama perhoemaan didalam tangannja itoe adanja.

PERKARA 28.

Siapa siapa jang hendak berhoema didalam watas Halabioe atau Negara atau benoea lain lainja⁴³ maka jaïtoe tiada boleh orang

⁴¹ Joekes: saksienja.

⁴² Joekes: tanah perhoemaan.

⁴³ Joekes: lainnja.

Halabioe atau Negara atau lainnja manangat dan tiada bolēh orang mengakoei watas jang tiada dioesahanja dan perhoemaanja dan tiada bolēh orang maharoe biroe.

daarvan worden kennis gegeven, want dan beschuldigt hij zonder dat er getuigenis kan worden bijgebracht.

ARTIKEL 26.

Is een stuk bouwground of eentuin tien jaren of langer geleden verkocht of verdeeld door deu stamvader of door den rechter, mits die verdeeling zeker en van algemeene bekendheid zij, te meer nog wanneer getuigen bestaan voor de bloedverwantschap (van de bedeeden) of ook al is er een font begaan (in de verdeeling of verkoop) dan mogen de kinderen en kleinkinderen noch de nabestaanden de zaak niet meer bij den rechter aanhangig maken indien de verkooper of de kooper, de verdeeler of de bedeede sints is overlenden.

ARTIKEL 27.

De winnende partij mag geen huur eischen voor den hem toegewezen grond ever den tijd dat die in bezit was van den suecombant.

ARTIKEL 28.

Wil iemand land bebouwen in het gebied van Alabioe of van Negara of elders dan mogen de inwoners van Alabioe, van Negara of van die andere streek dat niet beletten en niet als hun ground zich toekennen wat niet bewerkt of bebouwd is⁴⁴ en zij mogen (de bebouwers) ook niet verontrusten.

PERKARA 29.

Jaītoe mana mana padang jang ditinggalkan orang kira kira doea moesim atau lebih maka kembali djadi padang poelang dan tiada

⁴⁴ Is dit misschien een ontkenning dan wel opzijzetting van beshikkings-recht? Vgl, blz. 370 at 1.

tanda milik⁴⁵ djadi⁴⁶ tatanamanja ataawa galangan⁴⁷ atau soengai⁴⁸ jang mahidoepi tanahnya itoe maka diganai poela oleh⁴⁹ jang lainja itoe serta ditetapinja maka tiada koebarikan orang jang dahoeloe itoe mangahendaki lagi atau menoentoet kapada hakim hakim.

PERKARA 30.

Mana mana orang⁵⁰ kababaran jang tiada mengakoe berdjinah jaïtoe padahkan kajah diakoe.

PERKARA 31.

Mana mana loerah⁵¹ dan mantri mantri Oeloe Soengai dan lainnja tiada koebarikan loempat masoek bitjara dan mengganggoei kapada segala perintah jang koetamtoekan kapada sekalian hakim hakim dan kalipahnja dan toean loerahnja⁵² demikian lagi hakim hakim⁵³ dan kalipahnja dan toean loerahnja tiada koebarikan loempat loempat dan ganggoe kapada sekalian perintah jang koetamtoekan kapada lalawangan dan loerah loerah dan mantrinja maka adalah perintah jang koetamtoekan kapada sekalian hakim itoe mana mana sekalian bitjara hakim manghoekoemkan perbantahannja⁵⁴ sekalian ra'iatkoe dan perintah jang koetamtoekan kapada sekalian lalawangan dan loerah loerah dan mantri mantrinja⁵⁵ itoe mana mana perintah.

⁴⁵ Joekes: milknja.

⁴⁶ Joekes: sepertie

⁴⁷ Joekes: galangnja

⁴⁸ Joekes: soengeinja

⁴⁹ Bij Joekes volgt: orang

⁵⁰ Bij Joekes volgt: jang

⁵¹ Joekes: loerah loerah

⁵² Hier begint Joekes eea nienwen zin

⁵³ Joekes: hakim hakimnja.

⁵⁴ Joekes: perbantahan.

⁵⁵ Joekes: mantrienja.

ARTIKEL 29.

Is een vlakte omstreeks twee jaren of langer door de bebouwers verlaten en weer tot haren oorspronkelijken staat teruggekeerd en zijn er geen teekenen van eigendomsrecht meer aanwezig zooals: aanplantingen, dijken, gegraven kanalen, die den grond bebouwbaar maken, en wordt die grond dan door anderen bewerkt en in bezit genomen dan wil ik niet dat de vroegere bewerkers dien grond lerug verlangen of bij den rechter terug eischen.

ARTIKEL 30.

Wanneer iemand onder zware verdenking ligt van overspel te hebben gepleegd doch hij of zij bekend niet, dan geve men mij daarvan kenne.

ARTIKEL 31.

Ik veroorloof niet dat de loerah's en de matrie's van Oeloe Soengei en elders zich mengen en hinderlijk zijn in die zaken, die zijn opgedragen aan de rechters, de chalipah's en de toean loerah's. Evenzoo wil ik niet, dat de rechters en de chalipah's en de toean loerah's zich mengen en hinderlijk zijn in die zaken, die zijn opgedragen aan de lelawangan's loerah's en mantrie's. Aande rechters is opgedragen de berechting van alle geschillen tusschen mijne onderdanen.

En aan de lelawangan's, de loerah's en de mantrie's zijn overgelaten alle bevelen aan mijne onderdanen voor zoover betreft de diensten ten mijnen behooft, de zaken het land betreffende en dergelijken

kerdjaankoe kapada sekalian ra'iatkoe bitjara negeri atau lainja dan jang koesoeroehkan moefakat dan misiwarat hakim hakim dan⁵⁶ lalawangan loerah mantrinja kalau ada jang anggan dan tiada maaasi hoekoem Allah Taala jang dihoekoemkan oleh hakim jaitoe sekalian

⁵⁶ Joekes: lawan

lalawangan dan loerahnja dan mantrinja koesoeroeh mangaraskan hoekoem itoe⁵⁷ djikalau berkata sesaorang kapada saoempama lalawangan oeloen redha bernadzar adja doea rial setali tiba tiba⁵⁸ waktoe sampai orang batagih nadzar dan baktin maka taloempat orang itoe ditagih maka wang panahoernja itoe tiada halal karena nadzar itoe pasid tiada sah karena katiadaan aldzam jang mengawadjibkan membajar dia dan djika diperoleh saratnja sekalipoen jaïtoe tiada dikanai segala gawi dan poepoe pinta dan tiada dihaoer biroe segala miliknja adapoen nadzar jang sah jang djadi halal pembajarannya itoe bahwa berkata kata ia tiap tiap saorang lamoen oeloen tiada dikanai⁵⁹ gawi dan poepoe pinta dan tiada dihaoer biroe milik oeloen wadjib atas oeloen bernadzar maatoeri pada tiap tiap moesim doea rial setali maka apabila diperoleh⁶⁰ saratnja itoe wadjiblah atasnja membajar doea rial setali itoe dan apabila tiada diperoleh kata⁶¹ saratnja dari pada segala sarat jang tiada⁶² itoe maka tiada wadjib atasnja membajar dia dan tiada halal pembajarannya. Sekalian⁶³ kapala kapala⁶⁴ djangan ada jang manjalahi pitoea hadji Djamaloedin ini lamoen ada djoea⁶⁵ jang manjalahi koehoekoemkan lamoen orang⁶⁶ lain jang manjalahi apabila ikam tiada⁶⁷ kawa manangat lekas lekas bapadah kajah diakoe.

TAMAT

⁵⁷ Bij Joekes volgt dan een nienwe alinea

⁵⁸ Joekes: tiab tiab

⁵⁹ Bij Joekes volgt: segala

⁶⁰ *Ibid.*,

⁶¹ Joekes: semata

⁶² Joekes: tiga

⁶³ Hier begint Joekes een nieuwe alinea

⁶⁴ Joekes : kepala nadsr

⁶⁵ Joekes: orang lain

⁶⁶ Joekes: orang-orang

⁶⁷ Joekes: kahada.

Ik gealast dat de rechters met de lelawangan's, loerah's en mantrie's zullen samen werken en in gemeenschppelijk overleg handelen.

Indien er personen zijn die weerspannig worden bevonden en die zich niet storen aan het oordeel van God den Allerhoogsten uitgesproken door den rechters, dan gelast ik allen lelawangan's en loerah's en mantrie's om dat vonnis met kracht te doen ten uitvoer leggen.

Als iemand by, tot een lelawangan zegt; ik ben genegen mij te verbinden om twee realen en een kwartje te betalen telkenmale wanneer de tijd voor de inning van de nadsr en de baqtin zal zijn gekomen – en dadelijk daarop wordt hij tot betaling gemaand dan is het geld voor die betaling gebezigd niet wettig want de gelofte was niet geldig en onvolkomen omdat er nog niets was dat verbindend was en de betaling plichtmatig doet zijn, ook dan zelfs indien de voorwaarden (van de vervulling waarvan de betaling stilzwijgend afhankelijk werd gesteld) bereikt mochten worden nl dat men geen kampong's en heerendienst hat behoeven te verrichten en zijn eigendommen ongemoeid waren gelatin.

Een geldige gelofte en waarbij de betaling wettig wordt, is het wanneer men zegt; indien ik geen kampongs en geen heeren diensten behoef te verrichten en mijn eigendommen niet worden gemolesteerd, dan doe ik de gelofte om elk jaar twee realen en een kwartje op te brengen; en indien dan drie voorwaarden worden vervuld, dan is het plichtmatig om te betalen twee realen en een kwartje, maar indien geen enkele van die drie voorwaarden in vervulling komt dan is de betaling niet plichtmatig en onwettig.

Dat geen van hen die met de inning van de nadsr zijn belast handele tegen de leering van Hadjie Djamal'oedin; indien er toch zijn die daartegen handelen dan zal ik hen straffen en

indien anderen zich daaraan schuldig maken en gij zijt niet staat om dat tegen te gaan geef er mij dan ten spoedigste kennis van.

[Uit]



Antasari Press
Jl. A. Yani Km. 4,5 Kebun Bunga
Kec. Banjarmasin Timur, Banjarmasin
Kalimantan Selatan 70235
(0511) 3252829
<http://uin-antasari.ac.id>

ISBN 978-623-7665-46-5

